



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021-2026

Satuan Polisi Pamong Praja,
Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan

Kabupaten Toraja Utara

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah pedoman yang memuat garis-garis besar kebijaksanaan yang memberikan kejelasan arah pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

Dengan melalui proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada kurun waktu sampai lima tahun dengan memprioritaskan Potensi, Peluang ataupun kendala yang ada, rencana strategis memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran program-program strategis pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagai wujud dari tugas dan fungsi yang diemban, dengan tetap mengacu kepada Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara.

Diharapkan agar rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menjadi salah satu acuan bagi rancangan Renstra Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dalam melaksanakan Pembangunan.

Marante, 27 September 2021

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KAB. TORAJA UTARA**



RIANTHO YUSUF SANGKELO, S.Sos.
Pangkat : Pembina
NIP. 19790626 200804 1 001



DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Sampul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Bagan	v
Bab I	1
Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	9
1.4. Sistematika Penulisan	9
Bab II	12
Gambaran Pelayanan SatPol.PP, Damkar dan Penyelamatan	12
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SatPol.PP, Damkar dan Penyelamatan	12
2.2. Sumber Daya Manusia SatPol.PP, Damkar dan Penyelamatan	39
2.3. Kinerja Pelayanan SatPol.PP, Damkar dan Penyelamatan	44
2.4. Tantangan dan Peluang	57
Bab III	60
Permasalahan dan Isu-Isu Strategis	60
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SatPol.PP, Damkar dan Penyelamatan	60
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	64
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Sulawesi Selatan	67
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	72
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	72
Bab IV	76
Tujuan dan Sasaran	76
Bab V	79
Strategi dan Arah Kebijakan	79



Bab VI	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan	83
Bab VII	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	102
Bab VIII	Penutup	104

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Berdasarkan Tingkat Pendidikan	39
Tabel 2.2	: Berdasarkan Bidang Tugasnya.....	39
Tabel 2.3	: Berdasarkan Pangkat\Golongan.....	41
Tabel 2.4	: Berdasarkan Jenis Kelamin.....	41
Tabel 2.5	: Berdasarkan Bidang Urusan	41
Tabel 2.6	: Peralatan (Sarana dan Prasarana).....	42
Tabel 2.7	: Pencapaian Kinerja Pelayanan Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan.....	45
Tabel 2.8	: Rasio Jumlah Satpol PP Per 10.000 Penduduk.....	47
Tabel 2.9	: Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk	48
Tabel 2.10	: Angka kriminalitas yang tertangani Per 10.000 Penduduk	49
Tabel 2.10	: Cakupan Petugas Linmas	49
Tabel 2.12	: Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3.....	50
Tabel 2.14	: Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran.....	51
Tabel 2.16	: Cakupan Tingkat Waktu tanggap	52
Tabel 2.15	: Cakupan Tingkat Waktu Tanggap Berdasarkan	52
	Target dan realisasi jumlah Kebakaran	
Tabel 2.11	: Cakupan Penegakan Perda.....	53
Tabel 2.18 (T.C 24)	: Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan	54
Tabel 3.1	: Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan	61
Tabel 3.2	: Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Satpol PP, dan Penyelamatan.....	62
Tabel 3.3	: Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	65



Tabel 3.4 : Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri	68
Tabel 3.5 : Telaahan Renstra Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan	69
Tabel 3.6 : Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.....	71
Tabel 3.7 : Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	72
Tabel 3.8 : Skor Kriteria Penentuan Isu -Isu Strategis	73
Tabel 3.9 : Nilai Skala Kriteria	74
Tabel 3.10 : Nilai Rata – Rata Skor Isu – Isu Strategis	74
Tabel 4.1 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelyanan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan	78
Tabel 5.1 : Analisis SWOT Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan	80
Tabel 5.2 : Tujuan,Sasaran, Strategi dan Arah Kebiujakan	82
Tabel 6.1 : Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan	89
Tabel 7.1 : Indikator Kinerja Perangkat Dearah yang mengacu Pada tujuan dan sasaran RPJMD	102
Tabel 7.2 : Penetapan Target Indikator SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	103
DAFTAR BAGAN	
Bagan 2.1 : Struktur Organisasi	38



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 Tahun sampai dengan 5 tahun dan disusun berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategik baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau timbul serta memuat visi dan misi kepala daerah sebagai penjabaran dalam membina unit kerja serta kebijakan sasaran dan prioritas sasaran sampai dengan tahun 2026.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia serta disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Paradigma perencanaan pembangunan yang lebih harmonis dan selaras, baik antara pusat dengan daerah, daerah dengan daerah, dan juga antar instansi dan fungsi pemerintahan, merupakan landasan utama dari diterbitkannya Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Salah satu konsekuensi dari ditetapkannya undang-undang tersebut adalah diwajibkannya bagi setiap perangkat kerja daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahun) maupun jangka pendek (tahunan), sesuai tugas dan fungsinya.



Terkait dengan kewajiban perangkat daerah dalam penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahun, satuan kerja perangkat daerah juga menyusun Renstra OPD. Renstra OPD sebagai proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala-kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rentsra OPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif". Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 dan ditetapkan ketentuan umum mengenai "Renstra OPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun".

Renstra OPD Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau yang disingkat Renstra Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Toraja Utara adalah dokumen perencanaan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan untuk periode 5 (lima) tahun. Penyusunan Renstra Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan dilakukan dengan menggunakan pendekatan *top down*, *bottom up* maupun teknokratik. Pendekatan *top down* dilakukan sesuai dengan hierarki pemerintahan, dimana pada tahap awal Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan menampung berbagai kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Toraja Utara terkait dengan bentuk dukungan dalam penegakan perda, maupun pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Toraja Utara.

Pendekatan *bottom up* dilakukan berdasarkan kondisi permasalahan yang faktual dalam masyarakat terutama yang berkaitan dengan permasalahan penegakan perda, trantibum, linmas, dan pemadam kebakaran yang menjadi dasar bagi penetapan kebijakan teknis dan penyusunan program yang dilaksanakan secara berjenjang sebagai bahan perumusan kebijakan strategi dan pendanaan. Selain itu, Fungsi Renstra Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah sebagai bahan dalam merumuskan RPJMD Kabupaten Toraja Utara (Pendekatan Teknokratis).

Adapun penyusunan dan penetapan Renstra Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan RPJM, yang meliputi tahapan-tahapan pokok sebagai berikut :



- a. Persiapan Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- b. Penyusunan Rancangan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- c. Penyusunan Rancangan akhir Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- d. Penetapan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Hubungan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2021 – 2026 Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Renstra Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021–2026 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Toraja Utara untuk periode 2021–2026 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hubungan Renstra OPD dengan RPJMD yaitu Renstra Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021–2026 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Toraja Utara 2021 – 2026. Selain itu, inventarisasi masukan dari Renstra Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan harus diakomodir dalam RPJMD, karena RPJMD Kabupaten Toraja Utara merupakan dokumen induk yang memuat arah kebijakan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun dan menjadi acuan dalam penyusunan Renstra bagi Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan yang disusun berdasarkan tahapan yang melibatkan berbagai stakeholders.

Hubungan Renstra OPD dengan Rencana Kerja (Renja) OPD yaitu Renstra Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan sebagai perencanaan lima tahunan harus dilengkapi dengan perencanaan tahunan yaitu Renja Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan. Renstra dan Renja saling berkaitan, Renja merupakan penjabaran lebih detail tentang rencana program dan kegiatan pada tahun yang akan berjalan. Rencana program dibuat dengan memperhatikan posisi serta prioritas tinggi dan berdampak dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi. Kegiatan



merupakan penjabaran dari program, berisi rangkaian aktivitas yang menunjukkan operasionalisasi suatu program.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2021–2026 ini disusun berlandaskan peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Nacaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Satabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2020 Nomor Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Satabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di provinsi Sulawesi Selatan;
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas



- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4663);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5941);



16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6205);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);



25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah(RPJPD) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 - 2030;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 03 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 3);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 116).
32. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Toraja Utara 2021-2026;



33. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 30 Tahun 2021 tentang RKPD Kabupaten Toraja Utara (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 Nomor 30);
34. Peraturan Bupati Kabupaten Toraja Utara Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 Nomor 88);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2021 – 2026, yaitu :

- a. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026; dan
- b. Sebagai acuan dalam penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

- a. Tersedianya dokumen yang dapat digunakan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan untuk mengarahkan dan mengalokasikan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan;
- b. Memudahkan pengukuran pencapaian kinerja Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan;
- c. Memudahkan pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal yang menjadi kerangka dasar bagi Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan; dan
- d. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi antar bidang dalam Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan.

1.4. Sistematika Penulisan



Sebagai pedoman untuk lebih memudahkan dalam memahami Renstra ini, maka penyusunan Renstra ini disusun dalam bentuk sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang Latar Belakang; Landasan Hukum; Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Bab ini menyajikan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Bab ini memuat Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih; Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Selatan; Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menyajikan tentang Strategi dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toraja Utara.



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat tentang Rencana Program dan Kegiatan, Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toraja Utara, serta Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menyajikan tentang Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini memuat tentang Penjabaran Renstra Perangkat Daerah lebih lanjut dalam bentuk Renja Perangkat Daerah, Kepala Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah bersama BAPPELITBANGDA melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, serta keterlibatan stakeholder pembangunan dalam pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.



BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toraja Utara adalah salah satu lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 Nomor 88; dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana di dalamnya dinyatakan bahwa Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta pemadam kebakaran dalah Menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Perlindungan Masyarakat, tanggap bencana kebakaran serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai Kewenangan yang diberikan Bupati.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sumber daya aparatur, perlindungan masyarakat, dan tanggap bencana kebakaran;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sumber daya aparatur, perlindungan masyarakat, dan tanggap bencana kebakaran;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sumber daya aparatur, perlindungan masyarakat, dan tanggap bencana kebakaran;



- d. Pelaksanaan administrasi Satuan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toraja Utara dalam menjalankan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Satuan
2. Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Program.
3. Bidang Penegakan Peratruran Perundang-Undangan Daerah, terdiri atas :
 - a. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
 - b. Seksi Advokasi dan Pelaporan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri atas:
 - a. Seksi Deteksi Dini;
 - b. Seksi Kerjasama Antar Lembaga; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Bimbingan dan Perlindungan Masyarakat, terdiri atas :
 - a. Seksi Linmas;
 - b. Seksi Pengembangan Kompetensi; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
6. Bidang Pemadam Kebakaran, terdiri atas :
 - a. Seksi Pembinaan dan Pencegahan Kebakaran
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
7. Unit Pelaksana satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan penyelamatan Kecamatan

Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi adalah sebagai berikut :


1. Kepala Satuan

Kepala Satuan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penegakan peraturan daerah, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan pemadam kebakaran serta penyelamatan yang menjadi kewenangan



daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Satuan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. memantau mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyelenggarakan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, perlindungan masyarakat serta penanggulangan kebakaran;
- g. merumuskan kebijakan daerah di Bidang Program, Operasional, dan Penyidikan sebagai bahan penetapan kebijakan oleh atasan;
- h. menyelenggarakan koordinasi dengan TNI/POLRI/ KEJAKSAAN/ PPNS dan Instansi terkait dalam bidang Penegakan Perda dan Perkada, pemeliharaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana kebaran;
- i. menyelenggarakan pembinaan dan koordinasi dalam rangka peningkatan profesionalisme pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melalui Diklat Dasar, Teknis Fungsional dan Teknis Kompetensi;
- j. menyelenggarakan pembinaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam rangka memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat;
- k. mengoordinasikan penyelenggaraan pengamanan unjuk rasa dan kerusuhan massa dengan instansi terkait;
- l. mengoordinasikan penyelenggaraan pembinaan dan penertiban terhadap warga masyarakat, aparatur, atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- m. mengoordinasikan penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap warga masyarakat, aparatur,



- atau Badan Hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- n. mengkoordinasikan penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang di selenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Toraja Utara;
 - o. mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penanggulangan kebakaran oleh instansi terkait;
 - p. mengkoordinasikan upaya pencegahan kebakaran di Kabupaten Toraja Utara;
 - q. mengkoordinasikan upaya pencegahan yang mengarah pada kondisi terganggunya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - r. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - s. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
 - t. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - u. menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan administrasi dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, dan Penyelamatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- b. pengkoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- c. pengkoordinasian urusan umum dan Kepegawaian;
- d. pengkoordinasian pengelolaan Administrasi Keuangan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian Tugas Sekretaris, meliputi :



- a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani Naskah Dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyusun rumusan kebijakan administratif kesekretariatan;
- g. menyelenggarakan pelayanan kesekretariatan;
- h. melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang serta menyiapkan bahan penyusunan program Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- i. melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di lingkungan Satuan Polisi Pamong praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- j. mengkoordinir penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) setiap kegiatan yang telah disusun oleh Kepala Subbagian;
- k. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- l. mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- m. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan;
- n. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan program, keuangan, umum, dan kepegawaian;
- o. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- p. mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- q. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;



- r. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
- s. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- t. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- u. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1 Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian. Uraian Tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan subbagian umum dan kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. memantau mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup subbagian umum dan kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- g. melakukan pengelolaan naskah dinas, pengarsipan naskah dinas, pengklasifikasian dan pendistribusian surat masuk dan keluar menurut jenisnya;
- h. mempersiapkan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan, mengelola sarana dan prasarana serta melakukan urusan rumah tangga untuk menunjang pelaksanaan tugas;



- i. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang;
- k. menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventaris;
- l. menghimpun daftar hadir pegawai untuk tertib administrasi;
- m. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
- n. menyiapkan bahan dan menyusun rencana formasi, informasi jabatan, dan bazetting pegawai;
- o. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian meliputi usul kenaikan pangkat, perpindahan, pensiun, penilaian pelaksanaan pekerjaan, kenaikan gaji berkala, cuti, ijin, masa kerja, peralihan status, dan layanan administrasi kepegawaian lainnya;
- p. menyiapkan bahan usulan pemberian tanda penghargaan dan tanda jasa Pegawai Negeri Sipil dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai;
- q. menyusun dan/ atau mengoreksi bahan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja pegawai;
- r. mengembangkan penerapan sistem informasi kepegawaian berbasis teknologi informasi;
- s. menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- t. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
- u. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- v. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- w. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



2.2. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas menghimpun bahan dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan. Uraian Tugas Kepala Subbagian Keuangan, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan subbagian keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. memantau mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup subbagian keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyusun Ständer Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- g. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- h. menyiapkan bahan serta menyusun perhitungan anggaran dan perubahan anggaran;
- i. melakukan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
- j. meneliti kelengkapan uang persediaan, ganti uang, tambahan uang, pembayaran gaji, tunjangan, dan penghasilan lainnya untuk menjadi bahan proses lebih lanjut;
- k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
- l. mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;
- m. melakukan verifikasi pertanggungj awaban bendahara atas laporan bulanan, triwulan, semesteran dan akhir tahun terhadap penerimaan dan pengeluaran keuangan;
- n. menginventarisasi sumber-sumber penerimaan keuangan;
- o. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;



- p. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
- q. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- s. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.3 Subbagian Program

Subbagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan mengelola penyusunan program, penyajian data dan penyusunan laporan kinerja. Uraian Tugas Kepala Subbagian Program, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan subbagian program keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam subbagian program untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- g. menyusun rencana strategi (RENSTRA), rencana kerja (RENJA), laporan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (LAKIP), serta laporan penyelenggara pemerintah daerah (LPPD) lingkup Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- h. melakukan pengelolaan naskah dinas;
- i. mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program dan anggaran;



- j. menyiapkan bahan dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis di bidang penyusunan program;
- k. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan menyusun rancangan rencana strategi;
- l. mengumpulkan bahan dan menyusun pengusulan rencana anggaran pendapatan dan belanja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- m. menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- n. mengelola dan melakukan pengembangan sistem penyajian data berbasis teknologi informasi;
- o. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- p. menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja;
- q. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kegiatan tahunan;
- r. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
- s. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- t. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Program dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- u. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap warga masyarakat dan atau badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Dalam melaksanakan tugas kepala bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah memiliki fungsi, yaitu:



- a. perumusan kebijakan bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan Bidang Pegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
- d. pelaksanaan administrasi Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam subbagian Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. mengkoordinir penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) setiap kegiatan yang telah disusun Oleh kepala seksi;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman, petunjuk teknis dan pelaksanaan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- h. melaksanakan kegiatan operasi Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah;
- i. melaksanakan penertiban Non Yustisial (Tindakan Peringatan dan Penghentian Sementara) terhadap warga masyarakat dan/atau badan Hukum yang melanggar Peraturan Perundang-Undangan Daerah;
- j. melaksanakan Pro Yustice (tindak pidana ringan) terhadap warga masyarakat dan atau badan hukum yang melanggar Peraturan PerundangUndangan Daerah;
- k. melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan kerjasama dengan instansi terkait, serta TNI/POLRI/KEJAKSAAN dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah;



- l. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- m. melaksanakan tindak penyelidikan dan penyidikan terhadap warga masyarakat dan atau Badan Hukum yang melanggar Peraturan Perundang-Undangan Daerah;
- n. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
- o. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Peraturan Perundang-undangan Daerah dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3.1 Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan daerah lingkup penyelidikan dan penyidikan. Uraian tugas kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan seksi penyelidikan dan penyidikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam seksi penyelidikan dan penyidikan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman melaksanakan tugas;
- g. menyiapkan bahan dan data sebagai bahan dan data sebagai bahan kajian untuk menyusun pedoman dan petunjuk kegiatan,



- penyelidikan dan penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- h. mengkoordinir pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil terhadap masyarakat atau badan hukum yang diduga melakukan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan pihak korwas, kejaksaan, pengadilan demi lancarnya proses Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - j. melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap temuan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah meliputi penyiapan berkas, penyelidikan dan penyidikan, menyusun hasil penyelidikan dan penyidikan serta menyusun bahan tindakan eksekusi pelanggaran;
 - k. melaksanakan penerimaan laporan dari petugas dan atau warga masyarakat terkait dengan adanya indikasi Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - l. melaksanakan perumusan bahan pemetaan kasus Pro Yustice (tindak pidana ringan) dalam penyelenggaraan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - m. menganalisa bahan dan data untuk pengembangan penyelidikan dan penyidikan;
 - n. melaksanakan pemberkasan dan pengiriman berkas perkara kepada jaksa penuntut umum sampai ketinggian pengadilan;
 - o. melaksanakan pemanggilan, interogasi dan membuat berita acara pemeriksaan perkara terhadap masyarakat atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - p. melakukan penindakan di tempat kejadian pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - q. melaksanakan penghentian kegiatan dan atau penyegelan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - r. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;



- s. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- t. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- u. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3.2 Seksi Advokasi dan Pelaporan

Seksi Advokasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan. Uraian tugas kepala seksi Advokasi dan Pelaporan, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan seksi advokasi dan pelaporan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam seksi advokasi dan pelaporan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman melaksanakan tugas;
- g. memeriksa data sebagai penyusunan bahan kebijakan evaluasi dan laporan;
- h. menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan advokasi dan pelaporan;
- i. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan advokasi dan pelaporan;
- j. menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan advokasi dan pelaporan;
- k. melaksanakan advokasi dan pelaporan meliputi penyiapan berkas advokasi dan pelaporan, melaksanakan advokasi dan pelaporan berdasarkan bukti-bukti pelanggaran, menyusun hasil



advokasi dan pelaporan serta menyusun bahan tindakan eksekusi terhadap pelanggaran;

- l. melaksanakan pemberkasan dan pengamanan barang bukti yang meliputi pengumpulan, pendataan, pencatatan, penyimpanan, pemberkasan dan pengamanan barang bukti;
- m. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
- n. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Advokasi dan Pelaporan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, penertiban, kerjasama antar daerah serta koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Kententraman Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. pelaksanaan administrasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Oleh bupati terkait dengan tugas dan Fungsinya.

Uraian tugas Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;



- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. mengkoordinir penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) setiap kegiatan yang telah disusun oleh kepala seksi;
- g. melaksanakan perumusan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- h. melaksanakan penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan pelaksanaan operasi penertiban, pengamanan protokuler dan tempat-tempat penting serta bekerjasama dengan instansi terkait;
- i. melaksanakan pengendalian, penertiban, kerjasama antar ketenteraman dan ketertiban, memelihara kenyamanan acara protokuler dan tempat-tempat penting serta bekerjasama dengan instansi terkait;
- j. melakukan perencanaan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan deteksi dini dalam rangka deteksi dini potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
- k. melakukan perencanaan, mengatur, mengawasi kegiatan patroli dalam rangka mencegah potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
- l. melaksanakan penanganan pengaduan adanya pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- m. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
- n. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;




- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4.1 Seksi Deteksi Dini

Seksi Deteksi Dini dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan upaya dalam rangka antisipasi dan deteksi dini terhadap munculnya sumber-sumber potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Uraian tugas Kepala Seksi Deteksi Dini, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan seksi deteksi dini sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. memantau mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam seksi deteksi dini untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyusun standar operasional (SOP) sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- g. melaksanakan perumusan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan deteksi dini;
- h. melakukan koordinasi dengan instansi terkait, tni dan polri dalam rangka mencegah gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- i. melakukan kegiatan deteksi dini potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum sebelum dilaksanakan penindakan;
- j. melakukan upaya deteksi dini dengan mencari dan menemukan potensi permasalahan serta menganalisa potensi permasalahan;
- k. menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan pengawalan;



- l. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
- m. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Deteksi Dini dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4.2. Seksi Kerjasama Antar Lembaga

Seksi kerja sama antar lembaga dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Uraian Tugas Kepala Seksi Kerjasama Antar Lembaga, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan seksi kerja sama antar Lembaga sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. memantau mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam seksi kerja sama untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- g. menyusun program dan pedoman kerjasama antar instansi dalam rangka menjaga Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum;
- h. melakukan kerjasama/ koordinasi dengan instansi terkait, TNI dan POLRI dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- i. melakukan kerjasama patroli gabungan bersama TNI/POLRI dalam rangka menjaga obyek vital dan mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;



- j. melaksanakan kerjasama pengamanan dan penentruman dalam kegiatan acara-acara penting pemerintahan dan kegiatan masyarakat dengan Perangkat Daerah terkait;
- k. melakukan koordinasi penyelenggaraan pengamanan Pemilu Dan Pemilukada;
- l. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
- m. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Kerjasama Antar Lembaga dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Bimbingan dan Perlindungan Masyarakat

Bidang Bimbingan dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan Pembinaan kesiap-siagaan, peningkatan sumber daya serta operasional perlindungan masyarakat. Kepala Bidang Bimbingan dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang bimbingan dan perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang bimbingan dan perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang bimbingan dan perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan administrasi bidang bimbingan dan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Bimbingan dan Perlindungan Masyarakat, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan bidang bimbingan dan perlindungan masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;



- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. memantau mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam bidang bimbingan dan perlindungan masyarakat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. mengkoordinir penyusunan standar operasional prosedur (SOP) setiap kegiatan yang disusun oleh kepala seksi;
- g. merumuskan kebijakan teknis perlindungan masyarakat;
- h. menyusun pedoman, petunjuk teknis operasional perlindungan masyarakat;
- i. menyusun dan menyiapkan data dan informasi serta menyusun bahan analisa data perlindungan masyarakat;
- j. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan perlindungan masyarakat;
- k. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi dalam rangka kegiatan perlindungan dan Pembinaan potensi Perlindungan Masyarakat;
- l. melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mendukung kelancaran kegiatan Pemilu, Pilpres, Pilkada;
- m. melaksanakan koordinasi petugas perlindungan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana;
- n. menyusun pedoman dan perencanaan pembinaan dan pengembangan anggota Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- o. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi anggota Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan dan Pemadam Kebakaran;
- p. memberikan pertimbangan pengembangan kapasitas pegawai berdasarkan hasil evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan;
- q. menyiapkan bahan rekrutmen, pembinaan, dan pemberdayaan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
- r. melaksanakan pengembangan potensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan perlindungan masyarakat;
- s. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan sarana dan prasarana satuan perlindungan masyarakat;




- t. melaksanakan koordinasi petugas perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- u. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
- v. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- w. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Bimbingan dan Perlindungan Masyarakat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- x. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5.1. Seksi Perlindungan Masyarakat

Seksi Linmas dipimpin oleh Kepala seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan perumusan bahan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis pelaksanaan dan pengembangan perlindungan masyarakat. Uraian tugas Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan seksi linmas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. memantau mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam seksi linmas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. mengkoordinir penyusunan standar operasional prosedur (SOP) setiap kegiatan yang telah disusun oleh kepala seksi;
- g. memeriksa data sebagai bahan penyusunan kebijakan perlindungan masyarakat;
- h. menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan satuan perlindungan masyarakat;
- i. melaksanakan rekrutmen, pembinaan dan pemberdayaan perlindungan masyarakat;




- j. melaksanakan pelatihan dasar satuan perlindungan masyarakat dan fasilitasi perlengkapan bagi linmas kelurahan/lembang;
- k. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
- l. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Linmas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5.2. Seksi Pengembangan Kompetensi

Seksi Pengembangan Kompetensi, dipimpin oleh Kepala seksi yang mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pendidikan pelatihan dasar, keahlian dan teknis fungsional dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. dipimpin oleh Kepala seksi yang mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pendidikan pelatihan dasar, keahlian dan teknis fungsional dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Uraian tugas Seksi Pengembangan Kompetensi yaitu :

- a. menyusun rencana kegiatan seksi pengembangan kompetensi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam subbagian seksi pengembangan kompetensi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;



- f. mengkoordinir penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) setiap kegiatan yang telah disusun oleh kepala seksi;
- g. menyusun pedoman, petunjuk teknis dan pelaksanaan pelatihan dasar, keahlian, fungsional anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- h. menyusun rencana pelatihan dasar, keahlian dan fungsional Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- i. melaksanakan pelatihan dasar kesamaptaaan, pelatihan baris-berbaris, protokoler, pengamanan, nilai-nilai kode etik Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, pendidikan HAM, bela diri, pelatihan dalmas, deteksi dini dan pemadam kebakaran;
- j. menyiapkan bahan sumberdaya aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis di tingkat Provinsi maupun Pusat;
- k. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang pelatihan dasar, lanjutan, dan teknis fungsional;
- l. melakukan inventarisasi dan mengidentifikasi kebutuhan personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk mengikuti pelatihan dasar, keahlian dan fungsional Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- m. menyusun dan memfasilitasi pelatihan teknis fungsional;
- n. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pendidikan dan pelatihan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- o. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
- p. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pengembangan Kompetensi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



6. Bidang Pemadam Kebakaran

Bidang Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, menginventarisasi, merawat/ memelihara sarana dan prasana alat Pemadam Kebakaran. Kepala Bidang Pemadaman Kebakaran mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan Bidang Pemadam Kebakaran;
- b. pelaksanaan kebijakan Bidang Pemadam Kebakaran;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pemadam Kebakaran;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Bidang pemadam Kebakaran, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan bidang pemadam kebakaran sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam bidang pemadam kebakaran untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani Naskah Dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. mengkoordinir penyusunan standar operasional prosedur (SOP) setiap kegiatan yang telah disusun Oleh Kepala Seksi;
- g. merumuskan kebijakan teknis standar penanggulangan kebakaran;
- h. menyusun pedoman, petunjuk teknis pengendalian dan pencegahan serta sarana dan prasarana alat pemadam kebakaran;
- i. melaksanakan koordinasi, dengan instansi terkait dalam rangka pencegahan kebakaran;
- j. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
- k. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;



- l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6.1 Seksi Pembinaan dan Pencegahan Kebakaran

Seksi Pembinaan dan Pencegahan Kebakaran dipimpin oleh Kepala seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dalam melakukan penanggulangan/ pengendalian/ pemadaman bencana kebakaran, memberi pertolongan dan membina peran serta masyarakat dalam pengendalian bahaya kebakaran sesuai wilayah. Uraian tugas Kepala Seksi Pembinaan dan Pencegahan Kebakaran, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan seksi operasional Pemadam Kebakaran sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam seksi operasional pemadam kebakaran untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyusun standar operasional (SOP) sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- g. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis wilayah kerja;
- h. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengendalian/penanggulangan/pemadaman bahaya kebakaran;
- i. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam upaya penanggulangan kebakaran;
- j. melaksanakan pelayanan informasi dengan membuat brosur-brosur, iklan dan alat peraga tentang bahaya kebakaran;
- k. melaksanakan pengawasan dan monitoring penanggulangan bahaya kebakaran di wilayah Kabupaten Toraja Utara;



- l. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
- m. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Operasional Pemadam Kebakaran dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6.2. Seksi Sarana dan Prasarana


Seksi sarana dan prasarana dipimpin oleh Kepala seksi yang mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam menginventarisasi, merawat/memelihara sarana dan prasarana kebakaran, mengefektikan penggunaan peralatan dan pemanfaatan kendaraan dinas pemadam kebakaran. Uraian tugas Kepala Seksi Sarana dan Prasarana, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan seksi sarana dan prasarana sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam seksi sarana dan prasarana untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- g. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis sarana dan prasarana;
- h. melaksanakan monitoring pemeliharaan peralatan dan optimalisasi penggunaan peralatan;



- i. menginventarisasi sarana dan prasarana yang dimiliki pemadam kebakaran dan melaksanakan pemeliharaan secara rutin dan berkala;
- j. menyusun, mengatur dan melaksanakan petunjuk teknis perbengkelan;
- k. menyusun dan melaksanakan rumusan kerjasama dengan instansi terkait di bidang penyelenggaraan sarana dan prasarana kebakaran;
- l. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
- m. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Sarana dan Prasarana dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk lebih jelasnya, struktur organisasi Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan adalah sebagai berikut :



2.2. Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk kelancaran Pelaksanaan tugas dan Pemberian Pelayanan pada masyarakat, maka Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang merupakan salah satu unsur Penunjang Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan, membutuhkan sumber daya manusia yang seharusnya melebihi standar.

Keadaan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Berdasarkan tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Strata Dua (S2)	3 Orang	2 PNS, 1 Non PNS
2	Strata 1(S1)	57 Orang	18 PNS, 39 NonPNS
3	D3	7 Orang	Non PNS
4	D2	-	-
5	SLTA/Sederajat	243 Orang	12 PNS, 231 Non PNS
6	SLTP/Sederjat	-	-
7	SD	-	-
8	Paket B	-	-
9	Paket C	28 Orang	Non PNS
JUMLAH		338 Orang	

Tabel 2.2
Berdasarkan bidang tugasnya

NO	BIDANG TUGAS	JUMLAH	KETERANGAN
1	Kepala Satuan	1 Orang	Pembina / IV.a



2	Sekretaris	1 Orang	Pembina / IV.a
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1 Orang	Penata Tk.I / III.d
4	Kasubag Keuangan	1 Orang	Penata Tk.I / III.d
5	Kasubag Program	1 Orang	Penata / III.c
6	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	1 Orang	Penata Tk.I / III.d
7	Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan	1 Orang	Penata / III.c
8	Kepala Seksi Advokasi dan Pelaporan	1 Orang	Penata Tk.I / III.d
9	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman	1 Orang	Penata Tk.I / III.d
10	Kepala Seksi Advokasi dan Pelaporan	1 Orang	Penata Tk.I / III.d
11	Kepala Seksi Kerjasama Antar Lembaga	1 Orang	Penata / III.c
12	Kepala Bidang Bimbingan dan Perlindungan Masyarakat	1 Orang	Pembina / IV.a
13	Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat	1 Orang	Penata / III.c
14	Kepala Seksi Pengembangan Kompetensi	1 Orang	Penata Tk.I / III.d
15	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran	1 Orang	Pembina / IV.a
16	Kepala Seksi Pembinaan dan Pencegahan Kebakaran	1 Orang	Penata / III.c
17	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana	1 Orang	Penata / III.c
JUMLAH		17 Orang	



Tabel 2.3
Berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Pembina / IV.a	3 Orang	PNS
2	Penata Tk.I / III.d	7 Orang	PNS
3	Penata / III.c	6 Orang	PNS
4	Penata Muda Tk.I / III.b	-	-
5	Penata Muda / III.a	-	-
6	Pengatur Tk.I / II.d	3 Orang	PNS
7	Pengatur / II.c	12 Orang	PNS
8	Pengatur Muda Tk.I / II.b	-	-
9	Pengatur Muda / II.a	1 Orang	PNS
JUMLAH		33 Orang	

Tabel 2.4
Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Laki-laki	301 Orang	33 PNS, 268 Non PNS
2	Perempuan	37 Orang	Non PNS
JUMLAH		338 Orang	

Tabel 2.5
Berdasarkan Bidang Urusan

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Satpol PP	288 Orang	33 PNS, 255 Non PNS
2	Pemadam Kebakaran	50 Orang	4 PNS, 46 Non PNS
JUMLAH		338 Orang	



2.2.2 Peralatan (Sarana dan Prasarana)

Dalam mendukung tugas administrasi dan operasional di lapangan, Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan memiliki sarana dan Prasarana, yaitu :

Tabel 2.6
Peralatan (Sarana dan Prasarana)

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI
1.	Alat Kantor Lainnya (Gantungan dan Gordyn Kantor)	1 Set	Rusak Berat
2.	Alat Kedokteran umum lainnya	1 Set	Baik
3.	Alat Pemadam Kebakaran lainnya ((FIRE HOSE / "Y" PISS CONNECTION/SAMBUNGAN SELANG)	1 Unit	Baik
4.	Alat Pemadam Kebakaran lainnya (FIRE HOSE / RUGGER OSW C/A COUPLING MACHINO)	1 Unit	Baik
5.	Alat Pemadam Kebakaran lainnya (FIRE HOSE / RUGGER OSW C/A COUPLING MACHINO)	1 Unit	Baik
6.	Alat Pemadam Kebakaran lainnya (Selang Pemadam Kebakaran / 2,5 inci)	4 Roll	Baik
7.	Alat Pemadam/Portable (CHEMGUARD / CMG-9.0)	1 Unit	Baik
8.	Alat Pemadam/Portable (CHEMGUARD / CMG-6.0)	1 Unit	Baik
9.	alat penarik lainnya (SLENG/RANTAI PENARIK) Brandkas	1 Unit	Baik
10.	Camera Video	1 Unit	Baik
11.	Dispenser	3 Unit	2 Baik, 1 Rusak Ringan
12.	Filing Cabinet Besi	3 Unit	Baik
13.	Filing Cabinet Kayu	3 Unit	Baik
14.	Handy Cam	1 Unit	Rusak Ringan
15.	Handy Talky (HT)	15 Unit	Rusak Berat
16.	Hidran Kebakaran	3 Unit	2 Baik, 1 Rusak Ringan
17.	Kamera Digital	1 Unit	Baik
18.	Kasur/Spring Bed	2 Unit	Rusak Ringan



19.	Kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (Toyota Avanza)	1 Unit	Baik
20.	Kompore Gas (Alat Dapur)	1 Unit	Baik
21.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2 Unit	Baik
22.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1 Unit	Baik
23.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	6 Unit	4 Baik, 2 Rusak Berat
24.	Kursi Kerja Staf	8 Unit	Baik
25.	Kursi Tamu	1 Set	Baik
26.	Lap Top	20 Unit	8 Baik, 12 Rusak Berat
27.	Layar Proyektor	1 Unit	Baik
28.	Lemari Kayu (Almari Buku)	3 Unit	Baik
29.	Lemari Kayu (Lemari Loker Pegawai PMK)	5 Unit	Baik
30.	Lemari Makan	1 Unit	Rusak Ringan
31.	Loudspeaker (Simbadda/Advance)	2 Unit	1 Baik, 1 Rusak Berat
32.	Meja 1/2 Biro	1 Unit	Baik
33.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	3 Unit	Baik
34.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1 Unit	Rusak Ringan
35.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2 Unit	Baik
36.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	8 Unit	Baik
37.	Meja Kerja Pejabat lain-lain	4 Unit	Baik
38.	Meja Kerja Staf	2 Unit	Baik
39.	Mesin Absen (Time Recorder)	2 Unit	Baik
40.	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	2 Unit	Rusak Berat
41.	Microphone/Boom Stand	1 Unit	Baik
42.	Mobil Pemadam Kebakaran	3 Unit	Baik
43.	Mobil Tangki Air	2 Unit	Baik
44.	Note Book	4 Unit	Rusak Berat
45.	P.C Unit	5 Unit	2 Baik, 3 Rusak Berat
46.	Perkakas bengkel service lainnya (Dongrak Buaya)	1 Unit	Baik
47.	Pick Up	1 Unit	Rusak ringan
48.	Pipa Pemancar Kebakaran	1 Unit	Rusak Ringan
49.	Pompa Kebakaran/Portable	1 Unit	Rusak Ringan
50.	Pompa lainnya (Mesin Pompa Air Tower PMK)	1 Unit	Baik
51.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	14 Unit	6 Baik, 8 Rusak Berat
52.	Projector	1 Unit	Baik
53.	Rak Kayu	1 Unit	Baik



54.	Sepeda Motor	7 Unit	6 Baik, 1 Rusak Berat
55.	Sirine (Proteksi Lingkungan)	1 unit	Baik
56.	Station Wagon	1 Unit	Baik
57.	Tabung Gas	4 Buah	Baik
58.	Televisi	2 Unit	Rusak Berat
59.	Topeng (masker) Oxigen	4 Buah	Baik
60.	Traffic batton	15 Unit	Baik
61.	Truck + Attachment	1 unit	Baik
62.	Uninterruptible Power Supply (UPS)	3 unit	Rusak Berat

Sebagaimana pemaparan di atas, ditinjau dari segi kuantitas, terlihat bahwa jumlah pegawai baik ASN maupun Tenaga Kontrak Daerah Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan belum memadai hal ini disebabkan Kebijakan pimpinan daerah untuk memangkas jumlah tenaga kontrak daerah sebagaimana imbas dari kebijakan pemerintah pusat untuk menghilangkan tenaga kontrak di daerah, mengingat bahwa tugas Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati serta tanggap terhadap bencana kebakaran, yang lingkup tugasnya mencakup seluruh Kabupaten Toraja Utara.

Sementara semakin banyaknya Produk Hukum berupa Peraturan Daerah yang secara tidak langsung Penegakannya menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Aparat Penegak Peraturan Daerah, yang mana tidak seimbang dengan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Ditambah lagi tugas di bidang pemadam kebakaran yang harus siap siaga ketika kebakaran terjadi.

2.2 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mengedepankan kepada indikator kinerja kunci atau menggunakan standar pelayanan dengan faktor kunci keberhasilan sebagaimana yang tertuang dalam tabel berikut :



Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN																	
			TAHUN 1			TAHUN 2			TAHUN 3			TAHUN 4			TAHUN 5			KONDISI KINERJA PADA AKHIR		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk	N/A	7.68	5.94	77.34	7.78	18.78	241,38	7.88	14.62	185,53	7.98	14.05	176.06	8.08	10.99	136,01	8.08	10.99	136,01
2	Rasio jumlah Satuan Perlindungan Masyarakat per 10.000 Penduduk	N/A	20.09	45.05	224,24	20.53	44.74	217,92	20.97	44.47	212,06	21.41	44.20	206,44	21.86	43,97	201,14	21.86	43,97	201,14
3	Angka Kriminalitas/Jumlah Tindak Pidana Tertangani per 10.000 Penduduk	N/A	12	N/A	N/A	11.85	7,66	154.69	11.70	7.44	157,25	11.55	1.73	667.63	11.40	3.63	314.04	11.40	3.63	314.04
3	Jumlah Demonstrasi/Unjuk Rasa	N/A	0	3	-	0	3	-	0	3	-	0	3	-	0	2	-	0	2	-
4	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat Ilinmas)	N/A	N/A	1,31	100	2,50	1,52	60.8	2,90	1,52	52,41	2,90	1,52	52,41	2,90	1,52	52,41	2,90	1,52	52,41
4	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketentraman, ketertiban, keindahan)	N/A	100	N/A	75	100	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100	100	88.88	88.88	100	88.88	88.88
5	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kab/kota	N/A	N/A	7.79	100	N/A	7.79	100	N/A	7.79	100	N/A	7.79	100	N/A	7.79	100	N/A	7.79	100
5	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	71.42	100	N/A	100	100	N/A	100	100
6	Persentase penegakan PERDA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	100%	100%	N/A	100%	100%

Tabel 2.7 di atas memperlihatkan bahwa tingkat capaian yang diperoleh dari setiap indikator kinerja utama masing-masing sasaran bervariasi. Ada yang belum mencapai target yang ditetapkan namun ada pula yang melampaui target. Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada akhir periode yaitu tahun anggaran 2020 sebagai berikut :

1. Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target 100% ditunjukkan pada indikator Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk, Rasio Jumlah Linmas per jumlah 10.000 Penduduk dan Angka Kriminalitas yang Tertangani.
2. Capaian kinerja yang sesuai target 100% ditunjukkan pada indikator Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten, Tingkat Waktu Tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK), dan Persentase Penegakan Perda.
3. Capaian kinerja yang tidak mencapai target 100% ditunjukkan pada indikator :
 - a. Cakupan Petugas Linmas, dengan capaian indikator 52,41%.
 - b. Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan), dengan capaian kinerja 88,88%.

Adapun faktor pendukung keberhasilan indikator yang telah mencapai target, yaitu:

1. Komitmen yang tinggi dari Kepala Satuan yang diikuti seluruh jajaran OPD di dalam pencapaian target indikator kinerja.
2. Adanya koordinasi dan kerja sama yang baik dengan OPD teknis serta jajaran TNI/Polri, dan stakeholder terkait di dalam pelaksanaan tugas.
3. Adanya peraturan / perundang-undangan yang mendukung Tupoksi Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat maupun dalam melaksanakan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Berkenaan dengan beberapa indikator yang belum mencapai target dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Minimnya dukungan SDM aparatur Satpol PP yang ada.



2. Keterbatasan Personil Satpol PP dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan personil linmas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
3. Keterbatasan anggaran terhadap indikator-indikator yang dilakukan.
4. Minimnya sarana dan prasarana pendukung program/kegiatan.

Analisa atas pencapaian kinerja pelayanan di atas adalah sebagai berikut:

1. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 penduduk

Jumlah Polisi Pamong Praja dihitung dari jumlah aparaturnya pada Satuan Polisi Pamong Praja yang ditetapkan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja menggambarkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Semakin besar rasio jumlah Polisi Pamong Praja, maka akan semakin besar ketersediaan Polisi Pamong Praja yang dimiliki Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tabel 2.8
Rasio Jumlah Satpol PP Per 10.000 Penduduk

Bidang/Urusan & Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Polisi Pamong Praja	Orang	135	429	336	325	287
Jumlah Penduduk	Orang	226.988	228.414	229.798	231.214	232.394
Rasio	Per 10.000 Penduduk	5,94	18,78	14,62	14,05	10,99

2. Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan dan



keterampilan guna membantu pelaksanaan tugas kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut membantu memelihara keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan,

Semakin besar rasio jumlah linmas maka akan semakin besar ketersediaan linmas yang dimiliki Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan dalam upaya pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Tabel 2.9
Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk

Bidang/Urusan & Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Linmas	Orang	1068	1022	1022	1022	1022
Jumlah Penduduk	Orang	226.988	228.414	229.798	231.214	232.394
Rasio	Per10.000 Penduduk	47,05	44,74	44,47	44,20	43,97

Jumlah Linmas yang ada saat ini adalah jumlah berdasarkan TPS yang hanya bertugas saat Pilkada, Pileg dan Pemilu, kedepannya akan dimaksimalkan peran serta satuan Linmas dalam membantu pelaksanaan kegiatan penanganan bencana guna memperkecil akibat dari bencana, serta ikut membantu dalam memelihara keamanan, ketertiban, ketentraman masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.

3. Angka Kriminalitas yang tertangani

Kriminalitas adalah segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku serta norma-norma sosial dan agama. Angka kriminalitas merupakan suatu angka yang menunjukkan kejadian kriminalitas yang terjadi pada suatu waktu dan daerah tertentu. Tindak kejahatan/kriminalitas dapat terjadi karena adanya kepincangan sosial, tekanan mental, dan kebencian.



Tabel 2.10
Angka Kriminalitas yang tertangani Per 10.000 Penduduk

Bidang/Urusan & Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Angka Kriminalitas yg tertangani	Kasus	N/A	175	171	40	95
Jumlah Penduduk	Jiwa	226.988	228.414	229.798	231.214	232.394
Rasio	%	N/A	0,08	0,07	0,02	0,04

4. Cakupan petugas linmas di kabupaten

Cakupan petugas linmas di kabupaten adalah merupakan standar pencapaian minimal yang dibebankan pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toraja Utara berdasarkan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 dengan rumus jumlah satuan linmas dibagi dengan jumlah RT :

$$\text{Rasio} = \frac{\sum \text{Satuan Linmas}}{\sum \text{RT}}$$

Data Linmas yang diperoleh berdasarkan jumlah TPS dan hanya bertugas saat Pilkada, Pileg dan Pemilu. Pada tahun 2016 jumlah petugas linmas adalah sebanyak 1068 orang dari total rumah tangga 816 sehingga persentasenya mencapai 1,31 %. Pada tahun 2017 sampai 2020 jumlah petugas linmas tetap, yaitu sebanyak 1022 orang dari total rumah tangga 816 sehingga persentasenya mencapai 1,52%.

Tabel 2.11
Cakupan petugas linmas

Bidang/Urusan & Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Satuan Linmas	Orang	1068	1022	1022	1022	1022
Jumlah RT	RT	816	816	816	816	816
Rasio	%	1,31	1,52	1,52	1,52	1,52



- Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman dan keindahan)

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 adalah jumlah pelanggaran k3 yang dapat diselesaikan. Capaian indikator tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman dan keindahan) merupakan perhitungan pelanggaran K3 yang terselesaikan dibagi pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dari hasil operasi terkait, dikali 100 %. Pada tahun 2018-2019, Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman dan keindahan) sebanyak 100%.

Tabel 2.12
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3

Bidang/ Urusan & Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3	Kasus	N/A	N/A	5	155	18
Jumlah Pelanggaran K3	Kasus	N/A	N/A	5	155	16
Rasio	%	75	N/A	100	100	88,88

- Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran

Cakupan pelayanan bencana kebakaran atau disebut penanggulangan kebakaran adalah sumber daya yang berpotensi kebakaran yang perlu mendapat perlindungan dari bahaya kebakaran dengan membentuk wilayah manajemen kebakaran, selanjutnya disingkat WMK oleh daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai wilayah yurisdik urusan pemerintahannya.

Cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran merupakan standar pencapaian minimal yang dibebankan pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toraja Utara berdasarkan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 dengan rumus jumlah Luas WMK Kabupaten/Kota dibagi dengan jumlah Luas potensi ancaman kebakaran kabupaten/kota :

$$\frac{\text{Jumlah Luas WMK Kabupaten/Kota}}{\text{Jumlah Luas potensi ancaman kebakaran Kabupaten/Kota}} \times 100 \%$$



Tabel 2.13
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran

Bidang/ Urusan & Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
jumlah luas WMK		94,89	94,89	94,89	94,89	94,89
luas potensi kebakaran		1217,98	1217,98	1217,98	1217,98	1217,98
Rasio	%	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79

Pada tahun 2016 samapai 2020 jumlah luas WMK (luas lingkaran) sebanyak 94,89 dan luas potensi kebakaran sebanyak 1217,98 sehingga Cakupan pelayanan bencana kebakaran hanya mencapai 7,79% karena wilayah manajemen kebakaran yang bisa tertangani tidak sampai seperempat luas potensi kebakaran. Sarana dan prasarana, sumber daya aparatur serta belum adanya UPTD menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas pemadam kebakaran.

7. Tingkat Waktu Tanggap

Tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK adalah pelayanan pemadam kebakaran pada saat tanggap darurat yang efektif, dan bereaksi cepat dan tepat tiba dilokasi kejadian kebakaran untuk pengurangan resiko kebakaran dengan waktu minimal yang diperlukan, dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba di tempat kejadian kebakaran, yang langsung melakukan tindakan pemadaman api, penyelamatan jiwa dan harta benda.

Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan WMK adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada pemukiman, bangunan gedung, pabrik/industri dan tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada kawasan hutan dan lahan dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012, tingkat waktu tanggap dengan rumus jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap dibagi jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK :



$$\frac{\text{Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap}}{\text{Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK}} \times 100 \%$$

Pada tahun 2019, jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap adalah sebanyak 5 kasus dengan jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK adalah 7 kasus. Sedangkan Pada tahun 2020, jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap adalah sebanyak 6 kasus dengan jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK adalah 6 kasus.

Tabel 2.14
Cakupan Tingkat Waktu Tanggap

Bidang/ Urusan & Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
jumlah Kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap		N/A	N/A	N/A	5	6
Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK		N/A	N/A	N/A	7	6
Rasio	%	N/A	N/A	N/A	71	100

Tabel 2.15
Cakupan Tingkat Waktu Tanggap Berdasarkan Target dan Realisasi Jumlah Kebakaran

Bidang/ Urusan & Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Target Kasus kebakaran di WMK					30	30
Jumlah Realisasi kasus kebakaran di WMK					5	6
Rasio	%				16,66	20



8. Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di dapat dengan menggunakan rumus :

$$\text{Rasio} = \frac{\sum \text{Pelanggaran perda/perkada yang diselesaikan}}{\sum \text{Pelanggaran perda/perkada yang dilaporkan/dipantau}} \times 100\%$$

Cakupan penyelesaian pelanggaran perda adalah merupakan standar pencapaian minimal yang dibebankan pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toraja Utara berdasarkan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 yang mana tahun pencapaian yakni tahun 2020 ditargetkan sebesar 100%.

Tabel 2.16
Cakupan Penegakan Perda

Bidang/Urusan & Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada	Kasus	N/A	N/A	N/A	155	76
Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada	Kasus	N/A	N/A	N/A	155	76
Rasio	%	N/A	N/A	N/A	100	100



Tabel T-C.24.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Toraja Utara

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja Tidak Langsung	1.598.187.000	2.673.697.036	2.702.676.690	2.390.934.621	2.184.888.128	1.589.186.945	2.385.467.827	2.699.998.556	2.354.750.998	2.163.041.270	99,44	89,22	99,90	98,49	99,00	9.802.472.973	9.462.012.580
Gaji dan Tunjangan	1.598.187.000	1.886.109.092	2.139.612.394	2.035.275.800	2.005.011.343	1.589.186.945	1.847.036.364	2.136.934.260	2.020.978.960	1.983.164.485	99,44	97,93	99,87	99,30	98,91	8.060.186.555	7.990.769.426
Tambahan Penghasilan PNS	-	811.587.944	563.064.296	355.658.821	179.876.785	-	538.431.463	563.064.296	333.772.038	179.876.785		66,34	100,00	93,85	100,00	1.766.286.418	1.471.243.154
Belanja Langsung	6.286.737.975	6.334.156.156	8.708.006.872	9.603.731.226	5.726.442.074	6.278.293.212	4.535.707.920	8.683.157.595	9.212.149.789	5.373.778.418	99,87	71,61	99,71	95,92	93,84	32.077.920.644	29.784.064.200
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.621.857.500	4.615.504.699	6.472.855.890	6.507.265.000	4.040.729.760	2.617.054.106	8.087.778.265	6.469.247.619	6.501.397.270	4.017.575.250	99,84	66,90	99,94	99,91	99,48	21.025.129.041	19.478.992.310
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.400.000	5.065.000	1.950.000				9.399.800	5.065.000	1.950.000		100,00	100,00	100,00			16.415.000	16.414.800
Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	7.200.000	21.400.000	41.400.000	43.950.000	17.000.000	7.200.000	16.277.537	40.195.879	39.360.470	17.000.000	100,00	76,06	97,09	89,56	100,00	117.350.000	106.433.886
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	106.990.475						106.987.306				100,00					106.990.475	106.987.306
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	38.490.000	182.380.000	357.375.000	4.000.000		38.490.000	24.058.000	357.310.000	4.000.000		100,00	13,19	99,98	100,00		582.245.000	423.858.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3.215.000						3.125.000				97,20					3.215.000	3.125.000
Penyediaan Ketatausahaan Administrasi	1.393.785.000	1.281.780.000	1.511.264.000	2.954.650.000	1.084.816.240	1.389.575.000	1.028.399.000	1.511.259.000	2.954.045.500	1.082.323.400	99,70	80,23	100,00	99,98	99,77	7.358.442.248	7.099.743.180
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.000.000					4.000.000					100,00					4.000.000	4.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.350.000					12.350.000					100,00					12.350.000	12.350.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.000.000	5.400.000	3.800.004	3.915.000	2.500.000	3.000.000	5.400.000	3.740.000	3.915.000	2.425.000	100,00	100,00	98,42	100,00	97,00	16.615.004	16.540.000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	197.857.025	290.656.771	366.316.886	189.000.000	32.413.520	197.857.000	164.505.800	366.292.740	188.826.300	17.826.850	100,00	56,60	99,99	99,91	55,00	1.050.313.386	921.047.210
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran	836.160.000	2.828.822.928	4.190.750.000	3.311.750.000	2.904.000.000	836.160.000	1.844.072.928	4.188.500.000	3.311.250.000	2.898.000.000	100,00	65,19	99,95	99,98	99,79	11.748.282.928	10.759.582.928
Perencanaan Dan Penyusunan RKA	8.910.000					8.910.000					100,00					8.910.000	8.910.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		247.372.955	371.940.087	742.625.200	136.960.000		215.168.955	371.389.072	722.955.074	110.860.770		86,98	99,85	97,85	80,94	1.389.330.242	1.331.685.255
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional		146.957.500	262.540.087		88.700.000		146.957.500	261.989.072		67.770.770		100,00	99,79		76,40	427.237.587	422.500.726
Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor		45.500.000	25.105.000		3.000.000		751.000	25.105.000		3.000.000		1,65	100,00		100,00	71.205.000	26.456.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		2.000.000	3.500.000				2.000.000	3.500.000				100,00	100,00			5.500.000	5.500.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		7.070.000	3.500.000				7.070.000	3.500.000				100,00	100,00			10.570.000	10.570.000
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	17.000.000	51.050.000	54.295.000	25.540.000	5.000.000	17.000.000	22.645.000	54.295.000	25.441.000	-	100,00	44,36	100,00	99,61	0,00	148.885.000	119.381.000
Pengadaan peralatan gedung kantor	32.400.000	35.745.455	23.000.000		40.260.000	32.400.000	35.745.455	23.000.000		40.090.000	100,00	100,00	100,00	#DIV/0!	99,58	99.197.455	99.163.455
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	195.855.000		38.500.000			313.391.808	195.855.000	38.500.000		312.525.000	100,00		100,00		99,72	297.033.262	296.860.000
Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	58.125.000					58.125.000					100,00					58.125.000	58.125.000
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	43.550.000				156.695.654	43.550.000				156.525.000	100,00				99,89	74.889.131	74.855.000
Pengadaan Perlengkapan Aparatur	94.180.000				156.695.654	94.180.000				156.000.000	100,00				99,56	125.519.131	125.380.000

Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu			38.500.000					38.500.000				100,00				38.500.000	38.500.000	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	194.260.800	4.860.000	150.995.000	107.084.500			194.260.800	4.860.000	148.440.250	104.629.879		100,00	100,00	98,31	97,71	456.700.300	451.690.929	
Pendidikan dan Pelatihan Formal	3.296.000	4.360.000	150.995.000	95.989.500			3.296.000	4.360.000	148.440.250	94.129.879		100,00	100,00	98,31	98,06	254.640.500	250.226.129	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	170.464.800			11.095.000			170.464.800			10.500.000		100,00			94,64	181.559.800	180.964.800	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20.500.000						20.500.000					100,00				20.500.000	20.500.000	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan	6.900.000	45.000.000		9.000.000			6.900.000	45.000.000		9.000.000		100,00	100,00		100,00	60.900.000	60.900.000	
Pelaporan Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.700.000						1.700.000					100,00				1.700.000	1.700.000	
Pelaporan Keuangan Semesteran	3.100.000			4.500.000			3.100.000			4.500.000		100,00			100,00	7.600.000	7.600.000	
Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	2.100.000			4.500.000			2.100.000			4.500.000		100,00			100,00	6.600.000	6.600.000	
Penyusunan Analisis Beban Kerja		45.000.000						45.000.000					100,00			45.000.000	45.000.000	
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	98.245.000	88.922.500	221.705.250	1.086.349.869	584.550.000		98.236.000	62.085.600	221.340.622	688.984.600	329.100.000	99,99	69,76	99,84	66,00	61,57	1.547.132.619	1.126.416.822
Pengendalian Kebisingan, dan Gangguan Dari Kegiatan Masyarakat	36.200.000	72.459.200	146.083.250	848.749.869	331.900.000		36.191.000	52.762.350	145.982.122	496.964.800	329.100.000	99,98	72,82	99,93	58,55	99,16	1.169.872.319	797.720.272
Pelatihan Pengendalian Keamanan Lingkungan				87.600.000						87.176.000					99,52	87.600.000	87.176.000	
Pengendalian Keamanan Lingkungan	57.045.000	16.463.300	75.622.000	100.000.000	202.650.000		57.045.000	9.273.250	75.358.500	99.843.800	202.650.000	100,00	56,33	99,65	99,84	100,00	289.660.300	282.050.550
Program Pemeliharaan Kanrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	158.111.700	120.000.000	214.870.631	273.460.000	72.662.720		158.111.700	95.169.750	214.846.381	270.225.886	64.483.100	100,00	79,31	99,99	98,82	88,74	780.974.875	751.350.337
Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	30.000.000	27.000.000	94.315.631	109.120.000	45.585.600		30.000.000	27.000.000	94.315.631	109.060.886	45.585.600	100,00	100,00	100,00	99,95	100,00	269.552.751	269.493.637
Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Pol.PP Dengan TNI/Polri.	30.000.000	48.750.000					30.000.000	48.750.000				100,00	100,00				78.750.000	78.750.000
Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	50.784.000	11.250.000	30.765.000	108.140.000	27.077.120		50.784.000	3.725.000	30.745.000	105.490.000	18.897.500	100,00	33,11	99,93	97,55	69,79	206.354.424	194.523.500
Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah	47.327.700	33.000.000	89.790.000	56.200.000			47.327.700	15.694.750	89.785.750	55.675.000		100,00	47,56	100,00	99,07		226.317.700	208.483.200
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan		54.600.000	23.000.850	112.955.000	11.596.240			31.487.250	23.000.850	112.474.250	11.528.875		57,67	100,00	99,57	99,42	192.875.098	169.268.125
Pendaftaran anggota satlinmas		54.600.000	23.000.850	112.955.000	11.596.240			31.487.250	23.000.850	112.474.250	11.528.875		57,67	100,00	99,57	99,42	192.875.098	169.268.125
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)			43.000.000					43.000.000								100,00	43.000.000	43.000.000
Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi			21.800.000					21.800.000					100,00				21.800.000	21.800.000
Penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme			21.200.000					21.200.000					100,00				21.200.000	21.200.000
Program Penegakan peraturan Perundang-Undangan		515.150.000	520.329.565	309.039.157	403.235.806			470.249.600	519.332.850	302.817.550	346.402.974		91,28	99,81	97,99	85,91	1.425.165.883	1.361.680.595
Deteksi Dini pelanggaran peraturan Daerah		38.000.000	141.278.750	95.000.000	108.816.240			15.387.850	141.101.850	89.669.000	69.407.950		40,49	99,87	94,39	63,78	296.041.998	260.040.290

Penetaan daerah rawan pelanggaran peraturan daerah		28.750.000	84.631.250	65.000.000			15.861.750	84.071.250	64.669.250			55,17	99,34	99,49		178.381.250	164.602.250
Penegakan Peraturan Perundang-Undangan		448.400.000	294.419.565	149.039.157	294.419.566		439.000.000	294.159.750	148.479.300	276.995.024		97,90	99,91	99,62	94,08	950.742.635	937.038.055
Program peningkatan kesiagaan peningkatan dan pencegahan bahaya Kebakaran		643.246.002	650.809.599	340.212.500	213.816.340		526.958.500	684.059.951	889.725.280	181.302.449		81,92	97,43	99,86	84,99	1.676.981.349	1.537.004.221
Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran		50.647.072	167.352.700	166.900.000	73.566.240		37.100.750	167.313.886	166.585.350	49.648.400		73,25	99,98	99,81	67,49	399.613.020	380.929.666
Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran		190.854.330	148.874.000	25.000.000			178.934.329	132.194.000	24.900.000			93,75	88,80	99,60		364.728.330	336.028.329
Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran		124.434.600	222.382.899	148.312.500	139.750.000		79.363.421	222.352.065	148.239.930	131.654.049		63,78	99,99	99,95	94,21	523.079.999	476.286.226
Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran		277.310.000	112.200.000				231.560.000	112.200.000				83,50	100,00			389.510.000	343.760.000

Dari tabel 2.17(T-C 24) di atas dapat dianalisa efektivitas anggaran yang mendukung indikator kinerja pelayanan publik Satpol PP, Damkar dan penyelamatan Kabupaten Toraja Utara. Pada tahun 2016-2020 terdapat beberapa indikator kinerja yang diemban Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan, sehingga rasio antara realisasi dan anggaran Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan dapat dikatakan baik (2016-2020). Pada tahun 2016, rasio antara anggaran dan realisasi mencapai 99,78%. Pada tahun 2017 mengalami penurunan 76,83%, pada tahun 2018 mencapai 99,76%, pada tahun 2019 mencapai 96,43% dan pada tahun anggaran 2020 mencapai 95,27%.

Adapun faktor penunjang yang mempengaruhi pengelolaan pendanaan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan tersebut adalah :

1. Adanya program-program kegiatan yang pertumbuhannya sulit dihitung karena anggarannya hanya teranggarkan pada tahun-tahun tertentu saja.
2. Pada Tahun 2017 realisasi anggaran mengalami penurunan yang signifikan hal ini disebabkan karena target PAD tidak tercapai sehingga keuangan daerah mengalami defisit dan Sebagian besar kegiatan tidak bisa dibayarkan.
3. Pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya dikarenakan terjadi *refocussing* serta pengembalian anggaran akibat terjadinya Covid-19, tetapi program dan kegiatan tetap dijalankan, khususnya yang berkaitan dengan penanganan Covid-19. Hal tersebut dapat terlihat dari rata-rata rasio kegiatan yang mencapai >95%.

Faktor lain yang mempengaruhi kinerja pelayanan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan, adalah :

1. Adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai;
2. Adanya dukungan dari aparat dan masyarakat;
3. Adanya tenaga bantuan perlindungan masyarakat yang membantu tugas Satpol PP di dalam memelihara ketentraman masyarakat.

1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan



1.4.1 Analisis Renstra K/L, Analisis Renstra Provinsi, Analisis RTRW dan Analisis KLHS dalam Capaian Kinerja


Hasil analisis terhadap Renstra Kementerian Dalam Negeri yaitu manajemen mitigasi dan tanggap bencana yang tepat fungsi dan terintegrasi kedalam dokumen perencanaan dan anggaran belum optimal dan penyelenggaraan fungsi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam penegakan perda dan perkara oleh Satpol PP juga belum Efektif. Hasil analisis terhadap Renstra Provinsi yaitu adanya kendala dalam pencapaian tingkat penyelesaian pengaduan pelanggaran K3 dikarenakan sedikitnya jumlah PPNS dan minimnya kompetensi pengetahuan yang dibutuhkan oleh staf yang bertugas sebagai PPNS dalam penyelesaian pelanggaran K3.

Hasil analisis terhadap RTRW yaitu telah ditetapkannya 3 (tiga) Kawasan Strategis Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang lokasinya berada dalam wilayah administrative Kabupaten Toraja Utara sehingga dibutuhkan kebijakan dalam pembangunan pos pantau trantibum dan kebijakan dalam pembangunan pos keamanan lingkungan. Selanjutnya, hasil analisis terhadap KLHS yaitu mengurangi resiko bencana kebakaran dan meningkatkan lingkungan yang nyaman dan aman di Kabupaten Toraja Utara

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa gangguan ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat, yang salah satunya merupakan kualitas pemikiran masyarakat selalu saja sangat sulit untuk ditertibkan. Oleh karena itu, Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan berusaha dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan mendapat dukungan dari Bupati dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta dukungan dari para pemangku kepentingan lain dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum.

1.4.2 Tantangan dan Peluang

Adapun Tantangan (*Treath*) Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan yaitu:



1. Merebaknya Pandemi Virus Corona 2019 yang menghambat Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
2. Sarana dan prasarana yang ada kurang proporsional dan memadai dengan tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang semakin kompleks;
3. Benturan tugas dengan aparat lain yang akan menjadi penyebab tidak maksimalnya pelaksanaan tugas;
4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap produk-produk hukum daerah;
5. Sumber Daya Manusia dan profesionalisme personil yang harus selalu ditingkatkan dalam mengawal Perda dan Peraturan Bupati serta dalam melaksanakan tugas pemadam kebakaran.
6. Mahalnya biaya koordinasi keamanan dan ketertiban sebagai akibat dari kondisi Topografi wilayah Kabupaten Toraja Utara.

Adapun Peluang (Opportunity) Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan, yaitu:

1. Dukungan Pemerintah bagi setiap kebijakan, tindakan, program/kegiatan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Toraja Utara, serta Satuan Polisi Pamong Praja adalah satu-satunya lembaga teknis daerah yang berwenang melakukan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
2. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
3. Memberdayakan masyarakat menuju partisipasi aktif didalam peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
4. Pemadam Kebakaran menjadi lembaga yang melaksanakan sub-urusan pemadam kebakaran yang sangat memegang peranan penting dalam menjaga masyarakat dari bahaya kebakaran.
5. Terjalannya koordinasi yang baik dengan Instansi terkait didaerah Kabupaten Toraja Utara ataupun di daerah lain



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Analisis isu-isu strategis merupakan kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal yang relevan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum sesuai harapan. Sedangkan, isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Suatu analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah dan panjang. Dengan demikian, rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Toraja Utara lima tahun mendatang.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat yang seirama proporsional dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Untuk mewujudkan kondisi umum daerah yang kondusif tersebut sesuai dengan kedudukan, kewenangan, tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toraja utara sebagai perangkat daerah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Toraja Utara dilaksanakan dengan pendekatan preventif yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada upaya pembinaan secara



komprehensif dan kontinyu dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan kondusif. Pendekatan yang dilaksanakan meliputi:

Peningkatan Pelayanan terhadap Masyarakat untuk mengantisipasi dinamika akselerasi reformasi yang demikian cepat sehingga tidak terjadi benturan kepentingan politik, sosial, budaya dan ekonomi ditengah masyarakat;

- a. Pembinaan atau sosialisasi sebagai bentuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. Koordinasi terpadu dengan stakholder dalam bentuk pengawasan maupun penindakan terhadap munculnya gejala yang timbul dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil evaluasi di lingkungan kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toraja Utara, dimana masih terdapat masalah-masalah yang menghambat jalannya tugas pokok serta kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan


No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Kurangnya kuantitas dan rendahnya kualitas SDM Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> a. Keterbatasan Jumlah Personil Organik (PNS) Satuan Polisi Pamong Praja. b. Keterbatasan SDM Personil Satuan Polisi Pamong Praja terkait proses penanganan Pelanggaran Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Pelanggaran Peraturan Daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Belum ada formasi untuk pengangkatan secara khusus dari pemerintah pusat untuk Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (CPNS/PPPK) b. Kurangnya personil Satpol PP yang mengikuti diklat dasar SATPOL PP



2.	Rendahnya penegakan Perda dan Perkada	<ul style="list-style-type: none"> a. Keterbatasan PPNS Penegak Perda pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan b. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang penegakan perda dan perkada, sehingga masih adanya pelanggaran perda yang terjadi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mahalnya biaya Pendidikan untuk PPNS b. Minimnya Biaya Operasional Penegakan Perda, khususnya Biaya Penyidikan c. Belum optimalnya sosialisasi tentang Perda dan Perkada yang dapat menjangkau seluruh wilayah Kab.Toraja Utara d. Kurangnya koordinasi antar perangkat daerah sebagai tim penegak perda dan perkada
3	Belum optimalnya pendataan petugas linmas di setiap desa/kelurahan	Kuantitas dan kualitas petugas Linmas yang belum memadai.	Anggaran Pembinaan Terhadap anggota Perlindungan Masyarakat disebabkan keterbatasan Anggaran OPD.
4	Rendahnya cakupan pelayanan penanganan bencana kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Terbatasnya dukungan sarana dan prasarana dalam menangani bencana kebakaran b. Pemetaan Zona daerah Rawan Kebakaran 	<ul style="list-style-type: none"> a. Zonasi Pos Pemadam Kebakaran belum ada di semua wilayah kecamatan, sehingga jangkauan layanan bencana kebakaran belum maksimal. b. Keterbatasan Armada Kebakaran yang ada saat ini dalam memenuhi waktu tanggap respon ketika terjadi bencana kebakaran.
5	Masih rendahnya kualifikasi personil pemadam kebakaran yang sesuai standar kualifikasi aparatur pemadam kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Minimnya kualitas SDM personil Pemadam Kebakaran dengan sertifikat keahlian pemadam kebakaran dari tingkat dasar sampai terampil 	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum ada pelatihan secara khusus untuk mendapatkan keahlian dan sertifikasi sesuai standar kualifikasi b. Terbatasnya anggaran pelatihan

Sedangkan permasalahan untuk penentuan program prioritas Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toraja Utara dapat dilihat dari tabel identifikasi sebagai berikut:

Tabel 3.2
Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan



No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah	Interpretasi : Belum Tercapai (<), Sesuai (=) melampaui (>)	Permasalahan	Faktor- Faktor Penentu Keberhasilan
1	Persentase Penegakan Perda	Sesuai (=)	Penegakan perda sudah terealisasi dengan baik. Hal itu terlihat dari jumlah penyelenggaraan penegakan perda dan perkara sudah sesuai dengan jumlah pelanggaran perda dan perkara yang terjadi	Adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung tupoksi satpol PP, damkar dan penyelamatan dalam penyelenggaraan penegakan perda dan perkara
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentrama, keindahan) di Kabupaten	Sesuai (=)	Pada dasarnya, tingkat penyelesaian pelanggaran K3 dapat mencapai target, Namun anggaran dalam penyelesaian pelanggaran K3 belum optimal	a. Adanya koordinasi kerja sama yang baik antara TNI, Polri di dalam pelaksanaan tugas b. Adanya dukungan dari aparat ataupun masyarakat
3	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	Belum Tercapai (<)	Rasio antara realisasi dan target yang rendah dikarenakan minimnya anggaran, sehingga belum optimalnya pendataan petugas linmas dan jumlah petugas linmas belum terpenuhi di Setiap Lembang/kelurahan	Adanya kebijakan dan Komitmen yang tinggi dari kepala organisasi yang diikuti oleh seluruh jajaran organisasi di dalam pencapaian target indikator kinerja
4	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	Belum Tercapai (<)	Cakupan pelayanan bencana kebakaran masih rendah karena tidak sesuai dengan target yang ditetapkan tiap tahunnya. Hal itu dikarenakan masih terdapat kawasan yang memiliki potensi ancaman kebakaran yang dapat dikategorikan sebagai daerah yang tidak terlindungi	Adanya peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
5	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Belum Tercapai (<)	Rasio antara realisasi dan target tiap tahun yang masih rendah, sehingga belum sepenuhnya terpenuhi daerah Wilayah Manajemen Kebakaran dikarenakan belum terdapat UPT Pemadam Kebakaran, yang menyebabkan butuh	Pentingnya keberadaan UPT di setiap Kecamatan



			waktu dalam pelaksanaan penanggulangan kebakaran	
--	--	--	--	--

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penelaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Proses telaah visi dan misi dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, dan Penyelamatan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Toraja Utara. Visi adalah gambaran, pemikiran atau tujuan dimasa depan dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Pernyataan visi juga merupakan ungkapan Presentasi keyakinan terhadap masa depan organisasi, dengan demikian visi harus menggambarkan keadaan ideal yang hendak diwujudkan dan dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan.

Memperhatikan isu-isu strategis dan tantangan kedepan masyarakat Kabupaten Toraja Utara, maka rumusan Visi Pemerintah Kabupaten Toraja Utara yaitu :

“Terwujudnya masyarakat Toraja Utara yang Mandiri, Berbudaya dan Berdaya Saing”

Pernyataan Visi Kepala Daerah tersebut mengandung tiga makna, yaitu :

1. Pertama Mandiri adalah kondisi masyarakat Kabupaten Toraja Utara yang dapat memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut menyangkut kebutuhan dasar baik pangan maupun non pangan yang kesemuanya ditunjang oleh kondisi perekonomian secara umum serta pemenuhan infrastruktur daerah.
2. Berbudaya adalah kondisi masyarakat Kabupaten Toraja Utara yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur pada berbagai ranah kehidupan, baik dalam kehidupan keagamaan, praktek budaya daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan tertib kehidupan masyarakat.
3. Berdaya saing adalah kondisi masyarakat Kabupaten Toraja Utara yang memiliki kualitas SDM yang setara dengan daerah lain, didukung oleh berbagai potensi yang menjadi daya tarik pariwisata.



Untuk mewujudkan Visi Kepala Daerah tersebut, Pemerintah Daerah telah membangun komitmen yang dituangkan dalam misi, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas Pendidikan
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
3. Meningkatkan daya saing pariwisata
4. Reformasi birokrasi
5. Penguatan pertumbuhan ekonomi
6. Meningkatkan kapasitas infrastruktur
7. Mewujudkan kedaulatan pangan
8. Pembinaan orientasi pemuda
9. Pemberdayaan masyarakat
10. Pengendalian penyakit sosial masyarakat
11. Meningkatkan kapasitas lembaga keagamaan

Keterkaitan antara visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ditunjukkan pada visi Bupati *“Terwujudnya masyarakat Toraja Utara yang Mandiri, Berbudaya dan Berdaya Saing”* dengan misi ke-10 yaitu *“Pengendalian penyakit sosial masyarakat”*.

Dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara di atas, maka di bawah ini dipaparkan faktor Penghambat dan Pendorong pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara diantaranya;

Tabel 3.3
Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi TERWUJUDNYA MASYARAKAT TORAJA UTARA YANG MANDIRI, BERBUDAYA DAN BERDAYA SAING				
No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5



1.	Pengendalian penyakit sosial masyarakat	1. Pelayanan SDM aparatur yang kurang mampu menunjang Operasional Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.	Mayoritas Personil Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan adalah Tenaga Kontrak Daerah	Adanya dukungan dalam Peningkatan Status Tenaga kontrak Daerah menjadi ASN dan PPPK.
		2. Perlunya peningkatan penegakan Perda dan Perkada	1. Ketersediaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP masih sangat kurang	1. Memaksimalkan dukungan kepada PPNS yang ada
			2. Masih kurangnya tingkat kesadaran dan ketaatan masyarakat pada Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2. Terdapatnya peraturan perundang-undangan yang mendukung tupoksi satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada
		4. Belum optimalnya pendataan petugas linmas di setiap Lembang /kelurahan	Kurangnya Anggaran Operasional Perlindungan Masyarakat	Dukungan Pemerintah bagi setiap kebijakan, tindakan, program/ kegiatan yang berkaitan dengan Perlindungan Masyarakat
		5. Masih rendahnya cakupan pelayanan penanganan bencana kebakaran	Sarana dan prasarana yang belum memadai dalam penanganan kebakaran	Adanya dukungan dari aparat maupun masyarakat
		6. Perlunya peningkatan kualifikasi personil pemadam kebakaran sesuai standar kualifikasi aparatur pemadam kebakaran	a. Belum ada pelatihan secara khusus untuk mendapatkan keahlian dan sertifikasi sesuai standar kualifikasi b. Minimnya Kualitas dan kompetensi sumber daya aparatur	Dukungan dari Pemerintah dalam mengikuti Pelatihan Keahlian



Berdasarkan analisa terhadap Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara, maka dapat ditentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Faktor-faktor pendorong yang dapat meningkatkan kinerja Pelayanan Satpol PP, Damkar dan penyelamatan dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kab. Toraja Utara yaitu :


- a. Dukungan Kebijakan Anggaran dan pemenuhan Sarana Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas Penegakan Peraturan Daerah dan Pencegahan gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum.
- b. Dukungan Kebijakan Pemerintah Daerah dengan mengangkat Status Personil Satuan Polisi Pamong Praja dari Tenaga Kontrak Daerah menjadi ASN dan PPPK.
- c. Dukungan Kebijakan Pemerintah Daerah bagi setiap kebijakan, tindakan, program/kegiatan yang berkaitan dengan Perlindungan Masyarakat.
- d. Regulasi (Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Gubernur, Peraturan Daerah, dan Peraturan Bupati) yang telah mengatur dan memberikan kewenangan tugas dan fungsi pada Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan.

Sedangkan analisa visi dan misi yang mempengaruhi faktor-faktor penghambat kinerja pelayanan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan yaitu:

- a. Kurangnya Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat pada Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- b. Bertambahnya jumlah peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan.
- c. Minimnya partisipasi masyarakat dalam turut mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat belum optimal.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Sulawesi Selatan

Analisis Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra



Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kab. Toraja Utara terhadap sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan berdasarkan dengan tugas dan fungsi Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kab. Toraja Utara.

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri


Keterkaitan permasalahan pelayanan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan dengan sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri dilihat dari faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Kementerian Dalam Negeri yang berkaitan dengan Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri, adapun permasalahan pelayanan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan dengan faktor penghambat dan pendorong dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Telaahan Renstra
Kementerian Dalam Negeri

NO	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri	Permasalahan Pelayanan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kab. Toraja Utara	Sebagai faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Kualitas pelayanan Satpol PP dalam melaksanakan penegakan perda dan penyelenggaraan trantibum masih kurang	a. Kurangnya sumber daya aparatur dari segi kualitas dan kuantitas b. Kurangnya kesadaran masyarakat terkait peraturan penegakan perda	Dukungan yang kuat dari Pemerintah yang mengedepankan pendekatan humanis dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

3.3.2 Telaahan Renstra Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan

Keterkaitan permasalahan pelayanan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan dengan sasaran Renstra Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan dilihat dari faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan yang berkaitan dengan Sasaran



Renstra Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Toraja Utara, adapun permasalahan Pelayanan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan dengan faktor penghambat dan pendorong dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Telaahan Renstra
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan

NO	Sasaran Jangka Menengah Renstra Satpol PP Provinsi	Permasalahan Pelayanan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kab. Toraja Utara	Sebagai faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Terwujudnya kuantitas Satpol PP yang profesional dan Memadai	SDM Personil Satuan Polisi Pamong Praja yang masih rendah terkait proses penanganan Pelanggaran Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelanggaran Peraturan Daerah	Kurangnya personil Satpol PP yang mengikuti diklat dasar Satpol PP terkait ketentraman dan ketertiban umum	Dukungan dari penentu kebijakan untuk terus belajar menjadi SDM yang Tangguh dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum
2.	Terwujudnya persentase cakupan pelayanan bencana kebakaran	Terbatasnya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran di semua wilayah kecamatan, sehingga jangkauan layanan bencana kebakaran belum maksimal.	Sarana dan prasarana dalam menangani bencana kebakaran belum optimal	Adanya dukungan dan kebijakan pemerintah dalam peningkatan anggaran
3.	Meminimalisir tingkat waktu tanggap di atas 15 menit penanganan	Keterbatasan Armada Kebakaran yang ada saat ini dalam memenuhi waktu tanggap respon ketika terjadi bencana kebakaran	Sarana dan prasarana dalam menangani bencana kebakaran belum optimal	Adanya dukungan dan kebijakan pemerintah dalam peningkatan anggaran



4.	Terwujudnya perlindungan di masyarakat	Kuantitas dan kualitas petugas Linmas yang belum memadai.	Tidak tersedianya Anggaran Pembinaan Perlindungan Masyarakat disebabkan keterbatasan Anggaran OPD.	Dukungan Kebijakan Pemerintah Daerah bagi setiap kebijakan, tindakan, program/ kegiatan yang berkaitan dengan Perlindungan Masyarakat.
5.	Terwujudnya penyelesaian pelanggaran K3	Minimnya partisipasi masyarakat dalam turut mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum	Belum optimalnya sosialisasi tentang Penegakan Perda dan Perkada yang berdampak pada gangguan trantibum	Dukungan Kebijakan Anggaran dan pemenuhan Sarana Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas Penegakan Peraturan Daerah dan Pencegahan gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum.
6.	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi norma hukum	Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang penegakan perda dan perkada	Kurangnya koordinasi antar perangkat daerah sebagai tim penegak perda dan perkada	Regulasi (Undangundang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Gubernur, Peraturan Daerah, dan Peraturan Bupati yang telah mengatur dan memberikan kewenangan tugas dan fungsi pada Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan OPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting



maka OPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan OPD dalam lima tahun mendatang.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Kawasan Strategis Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang lokasinya berada dalam wilayah administrative Kabupaten Toraja Utara, yaitu Kawasan Wisata Budaya yang merupakan KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya, berdasarkan potensi daerah Pemerintah Kabupaten Toraja Utara pada Perda RTRW Nomor 3 tahun 2012 telah ditetapkan pengembangan kawasan strategis sebagai berikut:

- a. Revitalisasi Kawasan Toraja dan sekitarnya
- b. Penataan Kawasan Perdagangan dan Jasa Komersial di Pusat Kota Rantepao
- c. Penataan Kawasan Pasar dan Terminal Bolu
- d. Revitalisasi dan Penataan Kawasan Strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya

Analisa telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Pengembangan Wilayah terhadap keterlibatan langsung Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kab. Toraja Utara digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.6
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

No	Telaahan RTRW	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Kebijakan Pembangunan Pos Pantau Trantibum	Belum adanya pembangunan pos trantibum di semua kecamatan	Adanya Pembangunan Pos Pantau Trantibum akan memberikan pengaruh besar terhadap pelayanan OPD khususnya dalam menjaga terciptanya Kondisi yang aman dan tenrtram di tengah-tengah masyarakat
2	Kebijakan Pembangunan Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling)	Jumlah pos kamling masih terbatas	Pembangunan Pos Kamling memberikan pengaruh besar terhadap pelayanan OPD khususnya dalam menjaga terciptanya Kondisi yang aman dan tentram di tengah-tengah masyarakat



3	Kebijakan Pembangunan UPT. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Belum adanya penempatan UPT di semua lokasi Kecamatan	Pembangunan UPT memberikan pengaruh besar terhadap pelayanan OPD khususnya dalam menjaga terciptanya Kondisi yang aman dan tentram dan tanggap bencana kebakaran di tengah-tengah masyarakat
---	---	---	--

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

Tabel 3.7
Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

NO	ASPEK KAJIAN	RINGKASAN KLHS	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
1	Resiko Bencana	Menjadikan lingkungan aman, nyaman dan tentram yang berkaitan dengan tupoksi Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan	Kurangnya pemahaman masyarakat terkait pengurangan resiko bencana kebakaran	Adanya regulasi yang jelas
2	Tata Kelola Pemerintahan	Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik dengan membangun OPD yang efektif dan akuntabel dalam pelaksanaan tugas Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan	Kuantitas dan kualitas satpol PP yang belum memadai dalam meningkatkan akuntabilitas pelayanan	Dukungan dari penentu kebijakan dalam pemenuhan sarana dan prasarana pendukung

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan secara moral, dan etika birokratis dapat di pertanggungjawabkan.



Berdasarkan telaah Gambaran Pelayanan OPD, Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Toraja Utara, maka Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merumuskan Isu-Isu Strategis guna mendukung agenda utama pembangunan daerah dalam waktu 5 (lima) tahun yang akan datang, yaitu :

1. Terbatasnya jumlah personil Pemadam Kebakaran Kabupaten Toraja Utara
2. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM), Baik Kualitas maupun Kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan, luas wilayah dan jumlah penduduk
3. Kurangnya peran aktif PPNS Satpol PP dalam penegakan Perda
4. Belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang penanganan PKL, penanganan Prostitusi serta Peraturan daerah Lainnya sebagai tindak lanjut dari peraturan-peraturan di atasnya
5. Belum Optimalnya kerjasama dengan penegak hukum dan instansi terkait dalam penanganan pelanggaran Perda
6. Belum Optimalnya Sosialisasi Perda di tingkat masyarakat luas
7. Perilaku masyarakat yang masih cenderung melanggar Perda
8. Adanya kerawanan gangguan kenyamanan di lingkungan
9. Belum optimalnya pemberantasan penyakit-penyakit masyarakat dan aksi kenakalan remaja.

Isu-isu strategis pelayanan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan di atas, dilakukan dengan menggunakan metode pembobotan, sehingga dirumuskan isu-isu strategis pada pelaksanaan tugas dan fungsi satpol PP, damkar dan penyelamatan. Pembobotan dilakukan untuk menentukan mana isu strategis yang paling prioritas dan akan dijadikan dasar bagi penyusunan visi dan misi. Adapun pembobotan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8
Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis

NO	KRITERIA	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran renstra	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD	10
3	Dampak yang ditimbulkan terhadap publik	20
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10



5	Tingkat kesulitan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Tercapainya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	25

Tabel 3.9
Nilai Skala Kriteria

NO	ISU STRATEGIS	Nilai Skala Kriteria Ke-						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
1	Kemampuan personil Satpol PP Berkompetensi PPNS masih rendah	10	10	15	5	15	25	80
2	Adanya upaya peningkatan penegakan perda dan perkada	20	10	20	5	15	25	95
3	Meningkatnya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum	10	10	20	10	15	25	90
4	Satgas Linmas yang ada di Lembang/kelurahan belum terbentuk	20	5	20	5	10	25	85
5	Fasilitas sarana dan prasarana pelayanan bencana kebakaran masih terbatas	15	5	20	10	15	20	85
6	Pos PMK yang sesuai WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) belum terpenuhi	20	10	20	5	5	25	85
7	Personil Pemadam Kebakaran yang memiliki kualifikasi sesuai Standar Aparatur Pemadam Kebakaran belum sesuai kebutuhan	10	10	20	5	15	25	85

Tabel 3.10
Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis

NO	ISU-ISU STRATEGIS	Total Skor	Rata-Rata Skor
1	Kemampuan personil Satpol PP Berkompetensi PPNS masih rendah	80	11,4
2	Adanya upaya peningkatan penegakan perda dan perkada	95	13,6




3	Meningkatnya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum	90	12,8
4	Satgas Linmas yang ada di Lembang/kelurahan belum terbentuk	85	12,1
5	Fasilitas sarana dan prasarana pelayanan bencana kebakaran masih terbatas	85	12,1
6	Pos PMK yang sesuai WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) belum terpenuhi	85	12,1
7	Personil Pemadam Kebakaran yang memiliki kualifikasi sesuai Standar Aparatur Pemadam Kebakaran belum sesuai kebutuhan	85	12,1

Berdasarkan Pembobotan yang dilakukan, adapun Isu-Isu Strategis yang paling prioritas, yaitu:

1. Adanya upaya peningkatan penegakan perda dan perkada;
2. Meningkatnya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Satgas Linmas yang ada di Lembang/kelurahan belum terbentuk;
4. Fasilitas sarana dan prasarana pelayanan bencana kebakaran masih terbatas;
5. Pos PMK yang sesuai dalam WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) belum terpenuhi;
6. Personil Pemadam Kebakaran yang memiliki kualifikasi sesuai standar Aparatur Pemadam Kebakaran belum sesuai kebutuhan.
7. Kemampuan personil Satpol PP berkompentensi PPNS masih rendah;

Adapun Program Prioritas Pembangunan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toraja Utara telah banyak mengalami perubahan ruang lingkup pelaksanaan tugas dan fungsi yang mengikuti dinamika tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja perangkat daerah selama lima tahun.

Tujuan merupakan penjabaraan atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan juga sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan mencakup pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian visi dan masing-masing misi.

Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toraja Utara turut mendukung tercapainya visi Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 Kabupaten Toraja utara yaitu ***“Terwujudnya Masyarakat Toraja Utara yang Mandiri, Berbudaya dan Berdaya Saing”***.

Untuk mendukung terwujudnya visi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toraja Utara menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan, yaitu :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran.
2. Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun Sasaran yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toraja Utara untuk periode jangka menengah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Dukungan Teknis Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;



2. Meningkatnya penanganan pelanggaran peraturan daerah dan Peraturan Bupati;
3. Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
4. Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta Satuan Perlindungan Masyarakat dan
5. Terselenggaranya operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia.

Mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan rencana jangka menengah daerah pemerintah kabupaten Toraja Utara, maka satuan polisi pamong praja, pemadam kebakaran dan penyelamatan kabupaten Toraja Utara pada periode 5 (lima) tahun ke depan, telah menetapkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya selaku penegak peraturan daerah dan peraturan Bupati dan pelaksanaan fungsi ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan telah disesuaikan pula dengan target-target capaian yang akan dicapai setiap tahunnya sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berikut ini tujuan dan sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026 beserta indikator kerjanya yang dimuat dalam tabel 4.1.



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN


Strategi dan Kebijakan dalam rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kab. Toraja Utara tahun 2021-2026, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi merupakan rangkaian tahapan yang menjelaskan bagaimana upaya mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan, serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Arah kebijakan merupakan program dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih sehingga lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Berdasarkan pada hasil analisa terhadap permasalahan, isu-isu strategis serta potensi/kekuatan dan kelemahan yang ada maka disusunlah strategi dan arah kebijakan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat 5 (lima) tahun kedepan. Salah satu strategi yang digunakan untuk mencapai ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat adalah pendekatan analisis SWOT yang terdiri dari Kekuatan (Strengths) dan Kelemahan (Weaknesses) merupakan faktor internal OPD, sedangkan Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Threats) merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berikut analisis faktor yang mempengaruhi keberhasilan mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan analisis SWOT yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, dan Penyelamatan Kab. Toraja Utara :

FAKTOR INTERNAL :

a. KEKUATAN (Strengths), Antara Lain terdiri dari :

1. Regulasi yang mendukung tupoksi Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan
2. Dukungan PPNS Penegak Perda
3. Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada
4. Kuantitas serta Kualitas SDM



b. KELEMAHAN (Weaknesses), Antara Lain terdiri dari :

1. Minimnya kualitas dan kompetensi Sumber Daya Aparatur
2. Kurangnya kemampuan personil Satpol PP berkompetensi PPNS
3. Sarana dan prasarana belum memadai dalam penanganan bencana kebakaran
4. Kontribusi PPNS Penegak Perda belum maksimal, Khususnya penegakan Yustisi

FAKTOR EKSTERNAL :

a. PELUANG (Opportunities), Antara Lain terdiri dari :

1. Memberdayakan masyarakat menuju partisipasi aktif di dalam peraturan perundang-undangan
2. Adanya koordinasi yang baik dengan instansi terkait di daerah Kabupaten Toraja Utara atau daerah lain
3. Partisipasi masyarakat dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum

b. ANCAMAN (Threats) , Antara Lain terdiri dari :


1. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap produk-produk hukum khususnya Perda, Perkada dan kebijakan pimpinan Daerah.
2. Kurangnya SDM dan Personil yang profesional dalam mengawal perda dan perkada.
3. Adanya potensi gangguan trantibum yang belum diatur secara Regulasi.

FAKTOR EKSTERNAL FAKTOR INTENAL	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
	Adanya peraturan yang mendukung tupoksi Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan	Minimnya kualitas dan kompetensi Sumber Daya Aparatur
	Adanya dukungan terhadap PPNS	Kurangnya kemampuan personil Satpol PP berkompetensi PPNS
	Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada	Sarana dan prasarana belum memadai dalam penanganan bencana kebakaran
PELUANG (O)	Strategi S-O	Strategi W-O
Memberdayakan masyarakat menuju partisipasi aktif di dalam peraturan perundang-undangan	Memberdayakan masyarakat sesuai peraturan yang mendukung tupoksi Satpol PP dalam meningkatkan kenyamanan lingkungan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur sesuai peraturan perundang-undangan
Adanya koordinasi yang baik dengan instansi terkait di daerah kepulauan Selayar atau daerah lain	Selalu berkoordinasi dalam melaksanakan penyidikan	Memaksimalkan kemampuan personil Satpol PP dalam berkoordinasi dengan pihak lain guna tercapainya pelaksanaan tugas yang optimal



Partisipasi masyarakat dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan penegakan perda dan perkada	Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada dalam menciptakan ketentraman di masyarakat
ANCAMAN (T)	Strategi S-T	Strategi W-T
Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap produk-produk hukum Penegakan Perda	Pemberian sosialisasi tentang aturan-aturan dalam penegakan perda oleh Satpol PP	Peningkatan kualitas dan kompetensi Satpol PP dalam memberikan kesadaran kepada masyarakat terkait penegakan perda
Kurangnya SDM dan Personil yang profesional dalam mengawal perda dan perkada	Dengan dukungan yang kuat terhadap PPNS akan menciptakan personil yang profesional dalam mengawal Perda dan Perkada	Peningkatan kemampuan personil Satpol PP yang berkompetensi PPNS menjadi lebih profesional dalam mengawal perda dan perkada

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menerapkan strategi dan arah kebijakan diantaranya sebagai berikut :



Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : Terwujudnya Masyarakat Toraja Utara yang Mandiri, Berbudaya, dan Berdaya Saing			
MISI 10 : Pengendalian penyakit sosial Masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mengurangi penyakit sosial dalam masyarakat	Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum	Mendorong keswadaya masyarakat dalam memelihara ketertiban dan ketentraman secara kolaborasi multipihak dalam mencegah penyakit sosial masyarakat	Pendataan serta pemetaan penyakit sosial masyarakat yang sering terjadi
			Sosialisasi, Himbauan serta pembinaan kepada para pelaku penyakit sosial masyarakat
			Law inforcement (Penegakan Hukum) terhadap para pelaku penyakit sosial masyarakat melalui sidang Tipiring

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Strategi dan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2021-2026 yang telah di uraikan tersebut, akan diimplementasikan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diantaranya:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA OPD;
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA OPD;
- 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA OPD;
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA OPD;
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja OPD;
- 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
- 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD;
- 4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi OPD;
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD;
- 6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
- 7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan / Semesteran OPD;
- 8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah OPD;
- 2) Pengamanan Barang Milik Daerah OPD;
- 3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah OPD;
- 4) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik pada OPD;
- 5) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada OPD;



- 6) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada OPD;
- 7) Pemanfaatan Barang Milik Daerah OPD.

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Peningkatan sarana dan Prasarana Displin Pegawai;
- 2) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
- 3) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
- 4) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian;
- 5) Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai;
- 6) Pemulangan Pegawai yang Pensiun;
- 7) Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas;
- 8) Pemindahan Tugas ASN;
- 9) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi;
- 10) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
- 11) Bimbingan Teknisi Implementasi Peraturan PerundangUndangan.

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor;
- 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- 4) Penyediaan Logistik Kantor;
- 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- 7) Penyediaan Bahan Material;
- 8) Fasilitasi Kunjungan Tamu;
- 9) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi OPD;
- 10) Penatausahaan Arsip Dinamis pada OPD;
- 11) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada OPD.

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- 2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- 3) Pengadaan Alat Besar;
- 4) Pengadaan Alat Angkut Darat Tak Bermotor;



- 5) Pengadaan Mebel;
- 6) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- 7) Pengadaan Aset tetap Lainnya;
- 8) Pengadaan Aset tak Berwujud;
- 9) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- 10) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya;
- 11) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

g. Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyedia Jasa Surat Menyurat;
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik;
- 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- 4) Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor.

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Alat Besar;
- 4) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor;
- 5) Pemeliharaan Mebel;
- 6) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- 7) Pemeliharaan Aset tetap Lainnya;
- 8) Pemeliharaan Aset tak Berwujud;
- 9) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
- 10) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan Lainnya;
- 11) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan bangunan Lainnya;
- 12) Pemeliharaan atau Rehabilitasi Tanah.



2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

a. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan;
- 2) Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- 3) Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota;
- 4) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 5) Peningkatan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia;
- 6) Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam teknik Pencegahan dan Penanganan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 7) Pengadaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 8) Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- 9) Penyediaan Layanan dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada.

b. Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota

- 1) Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- 2) Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Wali kota;
- 3) Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati/Wali kota.

c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

- 1) Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.

3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota;



- 2) Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- 3) Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan nonkebakaran;
- 4) Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- 5) Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri;
- 6) Pengadaan Sarana dan prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri;
- 7) Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran;
- 8) Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK);
- 9) Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

b. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran

- 1) Pendataan Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran;
- 2) Penilaian Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran.

c. Investigasi Kejadian Kebakaran

- 1) Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran.

d. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran


- 1) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, Sosialisasi dan edukasi Masyarakat;
- 2) Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran;
- 3) Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana.

e. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia

- 1) Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia;



- 2) Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi;
- 3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi;
- 4) Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi.



Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Toraja Utara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
Mengurangi penyakit sosial dalam masyarakat	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan			Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	N/A	CC (50)	CC (54)	7.901.541.897	CC (58)	8.312.225.252	B (62)	8.810.958.769	B (66)	9.339.616.294	B (70)	9.899.993.274	B (70)	*****		
				Persentase Gangguan ketertarikan dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	88,88%	87,50%	100%	275.000.000	100%	228.000.000	100%	280.403.708	100%	301.067.931	100%	322.972.005	100%	1.407.443.644		
				Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	25%	100%	474.914.301	100%	541.318.318	100%	538.913.708	100%	571.248.531	100%	605.523.442	100%	2.731.918.300		
				Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%	100%	100%	145.179.640	100%	178.890.418	100%	189.623.843	100%	201.001.273	100%	213.061.350	100%	927.756.524		
		01:05:01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah berjalan sesuai standar	93,88	98,92%	100%	7.901.541.897	100%	8.312.225.252	100%	8.810.958.769	100%	9.339.616.294	100%	9.899.993.274	100%	*****		
		1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu	100%	100%	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	47.250.000	100%	48.195.000	100%	53.609.550	100%	239.054.550		
		1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	N/A	2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.500.000	2 Dokumen	10.710.000	2 Dokumen	15.000.000	10 Dokumen	56.210.000		
		1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-OPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	N/A	1 dokumen	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.250.000	1 dokumen	5.355.000	1 dokumen	5.515.650	5 Dokumen	26.120.650		
		1.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-OPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	N/A	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.250.000	1 Dokumen	5.355.000	1 Dokumen	5.515.650	5 Dokumen	26.120.650		
		1.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-OPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	N/A	1 dokumen	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.250.000	1 dokumen	5.355.000	1 dokumen	5.515.650	5 dokumen	26.120.650		
		1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja OPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	N/A	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.500.000	1 Laporan	10.710.000	1 Laporan	11.031.300	5 Laporan	52.241.300		
		1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	N/A	3 Laporan	3 Laporan	10.000.000	3 Laporan	10.000.000	3 Laporan	10.500.000	3 Laporan	10.710.000	3 Laporan	11.031.300	15 Laporan	52.241.300		
		1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan	99,00%	99,77%	100%	2.638.981.897	100%	2.867.020.810	100%	3.038.992.059	100%	3.221.121.583	100%	3.414.228.228	100%	*****		
		1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang	32 Orang	32 Orang	2.633.981.897	32 Orang	2.862.020.810	32 Orang	2.959.542.059	32 Orang	3.137.114.583	32 Orang	3.325.341.458	160 Orang	*****		
		1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Honorarium ANS yang disediakan	N/A	N/A					32 Orang	74.200.000	32 Orang	78.652.000	32 Orang	83.371.120	96 Orang	236.223.120		
		1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.250.000	1 Dokumen	5.355.000	1 Dokumen	5.515.650	5 Dokumen	26.120.650		
		1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang ditingkatkan kualitas dan kapabilitasnya	N/A	N/A			100%	240.146.000	100%	384.354.515	100%	394.406.000	100%	106.000.000	100%	1.124.906.515		
		1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	N/A	N/A			167 Stel	240.146.000	125 Stel	179.354.515	187 Stel	268.906.000			479 Stel	688.406.515		
		1.05.01.2.05.05	Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	N/A	N/A					36	5.000.000	36	5.500.000	36	6.000.000	108	16.500.000		
		1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	N/A	N/A					14	200.000.000	12	120.000.000	10	100.000.000	36	420.000.000		
		1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang diselenggarakan	99,43%	93,69%	100%	213.000.000	100%	227.780.000	100%	284.067.600	100%	258.213.688	100%	388.761.553	100%	1.371.822.841		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi			
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
		1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	N/A	N/A	100%	2.000.000	100%	5.000.000	100%	2.000.000	100%	2.000.000	100%	11.000.000	SEKRETARIAT SATPOL PP, DAMKAR DAN PENYELAMATAN				
		1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan/Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	N/A	N/A	-	1 Buah	2.120.000	1 Buah	10.000.000	1 Buah	2.382.032	1 Buah	60.000.000	4 Buah			74.502.032		
		1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	N/A	N/A	10 buah	2.000.000	-	4 Buah	10.000.000	-	3 Buah	25.000.000	17 Buah	37.000.000					
		1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	N/A	99,87%	1	30.000.000	1	32.000.000	1	33.708.000	1	35.730.480	1	37.874.308			5	169.312.788	
		1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	N/A	99,94%	1	5.000.000	1	5.300.000	1	5.618.000	1	5.955.080	1	6.312.384			5	28.185.464	
		1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	97%	100%	1	6.000.000	1	6.360.000	1	6.741.600	1	7.146.096	1	7.574.861			5	33.822.557	
		1.05.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	N/A	N/A	1	10.000.000	1	13.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	50.000.000			5	88.000.000	
		1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55%	89,53%	12	170.000.000	12	170.000.000	12	200.000.000	12	190.000.000	12	200.000.000			60	930.000.000	
		1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	80,94%	64,45%	100%	38.000.000	-	20.000.000	100%	98.426.195	100%	52.875.274	100%	113.424.453			100%	322.725.922	
		1.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	0 Unit	1 Unit	18.000.000	-	1 Unit	37.696.800	-	1 Unit	37.974.124	3 Unit	93.670.924					
		1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	N/A	N/A				2 Unit	10.729.395		3 Unit	12.875.274	3 Unit	15.450.329			8 Unit	39.054.998	
		1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Buah	1 Buah	2 Buah	20.000.000	-	1 Buah	20.000.000	-	1 Buah	10.000.000	4 Buah	50.000.000					
		1.05.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	N/A			2 Unit	10.000.000		2 Unit	15.000.000	2 Unit	20.000.000	2 Unit			25.000.000	8 Unit	70.000.000
		1.05.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	N/A			2 Unit	10.000.000		2 Unit	15.000.000	2 Unit	20.000.000	2 Unit			25.000.000	8 Unit	70.000.000
		1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99,43%	99,30%	100%	4.855.560.000	100%	4.794.618.442	100%	4.833.148.800	100%	5.232.601.973	100%	5.668.666.548			100%	*****	
		1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	28.000.000	4 Kegiatan	29.680.000	4 Kegiatan	31.460.800	4 Kegiatan	33.348.448	4 Kegiatan	35.349.354			20 Kegiatan	157.838.602	
		1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	307 Orang	306 Orang	215 Orang	215 Orang	215 Orang	215 Orang	215 Orang	215 Orang	215 Orang	215 Orang	1075 Orang	*****					
				Tersedianya Makanan-Minuman Harian Pegawai	45 Orang	45 Orang	45 Orang	4.827.560.000	45 Orang	4.764.938.442	45 Orang	4.801.688.000	45 Orang	5.199.253.525	45 Orang	5.633.317.194			225 Orang	*****	
				Terjaminnya Kesejahteraan ASN dan TKD (Uang Makan/Lauk Pauk)	307 Orang	306 Orang	260 Orang	260 Orang	260 Orang	260 Orang	260 Orang	260 Orang	260 Orang	260 Orang	1300 Orang	*****					
		1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Sarana, Prasarana, dan Aset dalam Kondisi BAIK	80,94%	91,16%	100%	111.000.000	100%	117.660.000	100%	124.719.600	100%	132.202.776	100%	155.302.942			100%	640.885.318	
		1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	17 Unit	18 Unit	111.000.000	18 Unit	117.660.000	20 Unit	120.000.000	20 Unit	127.200.000	20 Unit	150.000.000	96 Unit	625.860.000			
		1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A	N/A			1 Gedung Kantor	4.719.600	1 Gedung Kantor	5.002.776	1 Gedung Kantor	5.302.942	3 Gedung Kantor	15.025.318					
Terpeliharanya Ketertarikan dan Ketertiban Umum		01:05:02	Program Peningkatan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Persentase warga Negara yang memperoleh Layanan akbit dari penegakan hukum perda dan perkada	100%	94,34%	100%	749.914.301	100%	833.318.318	100%	883.317.416	100%	936.316.462	100%	992.495.447	100%	4.395.361.944			
		1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Gangguan Keamanan, Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang ditangani	88,88%	87,50%	89%	275.000.000	90%	228.000.000	91%	280.403.708	92%	301.067.931	93%	322.972.005	93%	1.407.443.644			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	20 Kasus	20 Kasus	16 Kasus	100.000.000	14 Kasus	60.000.000	12 Kasus	57.273.708	10 Kasus	64.550.131	8 Kasus	72.263.138	90 Kasus	354.086.977	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KABUAPTEN TORAJA UTARA
		1.05.02.2.01.02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	362 Kasus	24 Kasus	24 Kasus	55.000.000	20 Kasus	58.000.000	18 Kasus	41.798.000	16 Kasus	35.505.880	12 Kasus	29.436.232	90 Kasus	219.740.112		
		1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	N/A	N/A	-	-	12	20.000.000	12	30.000.000	12	40.000.000	60	60	90.000.000			
		1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	-	4 Dokumen	50.000.000	5 Dokumen	55.332.000	5 Dokumen	58.651.920	6 Dokumen	62.171.035	24 Dokumen	226.154.955	BIDANG BIMBINGAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
		1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100 Orang	50 Orang	50 Orang	120.000.000	32 Orang	60.000.000	55 Orang	106.000.000	60 Orang	112.360.000	65 Orang	119.101.600	262 Orang	517.461.600		
		1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda	100%	25%	100%	474.914.301	100%	541.318.318	100%	538.913.708	100%	571.248.531	100%	605.523.442	100%	2.731.918.300		
		1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	N/A	N/A	-	-	4 Laporan	20.000.000	4 Laporan	25.000.000	4 Laporan	30.000.000	4 Laporan	35.000.000	16 Laporan	110.000.000	BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH	
		1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1 Laporan	5 Laporan	5 laporan	-	6 laporan	80.000.000	5 laporan	114.913.708	5 laporan	121.808.531	5 laporan	129.117.042	26 laporan	445.839.281		
		1.05.02.2.02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12 Laporan	362 Laporan	72 Laporan	474.914.301	72 Laporan	441.318.318	72 Laporan	399.000.000	72 Laporan	419.440.000	72 Laporan	441.406.400	360 Laporan	2.176.079.019		
		1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang mengikuti Pembinaan	N/A	N/A	-	-	3 Orang	64.000.000	2 Orang	64.000.000	2 Orang	64.000.000	2 Orang	64.000.000	9 Orang	256.000.000		
		1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	N/A	N/A	-	-	3 Laporan	64.000.000	2 Laporan	64.000.000	2 Laporan	64.000.000	2 Laporan	64.000.000	9 Laporan	256.000.000		
		01:05:04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban Kebakaran	100%	100%	100%	145.179.640	100%	178.890.418	100%	189.623.843	100%	201.001.273	100%	213.061.350	100%	927.756.524		
		1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Terjadinya Kejadian Kebakaran yang ditangani dicegah dan dikendalikan	100%	100%	100%	145.179.640	100%	178.890.418	100%	189.623.843	100%	125.506.000	100%	183.285.950	100%	822.485.851		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	N/A	N/A		6		6	20.000.000	6	22.000.000	6	18.000.000	24	60.000.000	BIDANG PEMADAM KEBAKARAN		
		1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	40 Kegiatan	21 Kegiatan	35 Kegiatan	100.000.000	30 Kegiatan	80.000.000	30 Kegiatan	35.100.000	28 Kegiatan	37.506.000	26 Kegiatan	33.236.360	149 Kegiatan			285.842.360
		1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	N/A	N/A		12		12	35.000.000	12	36.000.000	12	30.000.000	48	101.000.000			
		1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	7	8	1	45.179.640	1	78.890.418	1	99.523.843	1	30.000.000	1	82.049.590	5			335.643.491
		1.05.04.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	N/A	N/A		4 Orang		20.000.000				4 Orang	20.000.000	8 Orang	40.000.000			
		1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Jumlah Bangunan Gedung/ Lingkungan yang memiliki Manajemen Proteksi Kebakaran	N/A	N/A							100%	26.843.273		100%	26.843.273			
		1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	N/A	N/A							12 Dokumen	26.843.273		12 Dokumen	26.843.273			
		1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Kegiatan pemberdayaan dalam pencegahan kebakaran	N/A	N/A							100%	20.562.000		100%	20.562.000			
		1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	N/A	N/A							4 Warga	20.562.000		4 Warga	20.562.000			
		1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	N/A	N/A							100%	28.090.000	100%	29.775.400	100%			57.865.400
		1.05.04.2.05.01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	N/A	N/A							4 Laporan	20.000.000	4 Laporan	21.200.000	8 Laporan			41.200.000
		1.05.04.2.05.04	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Mamusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	N/A	N/A							1 Laporan	8.090.000	1 Laporan	8.575.400	2 Laporan			16.665.400

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026, maka Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada periode 5 (lima) tahun kedepan, telah menetapkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selain itu, penetapan target indikator SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat perlu ditetapkan agar masyarakat dapat terlayani sesuai standar pelayanan minimal.

Adapun Indikator Kinerja Kunci Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toraja Utara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Toraja Utara secara lengkap ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi awal RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	88	89	90	91	92	93	93
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100	100	100	100	100	100



4	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	28,18	18,26	17,93	17,61	17,30	17	17
---	--	-------	-------	-------	-------	-------	----	----

Adapun penetapan target indikator SPM Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toraja Utara yang mengacu pada target indikator SPM RPJMD Kabupaten Toraja Utara secara lengkap ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 7.2

Penetapan Target Indikator SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Indikator	Target Nasional	Target Capaian Setiap Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum						
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran						
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%



BAB VIII **P E N U T U P**

Rencana Strategis memuat pelaksanaan rencana program dan kegiatan 5 (lima) tahun kedepan, disusun sesuai dengan tahapan dan melibatkan semua unsur yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toraja Utara. Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026 di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan dengan memperhatikan tantangan, kendala, potensi, peraturan perundang-undangan, tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan yang berpedoman pada target RPJMD dan pagu indikatif yang telah ditetapkan. Agar terjadi keselarasan antara kebijakan, program dan kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) maka penyusunan Renja berpedoman pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026.

Pelaksanaan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026 menjadi tanggung jawab Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Oleh karena itu, setiap target yang akan dicapai disesuaikan dengan target RPJMD.

Dalam rangka memastikan pencapaian target-target Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2021-2026 maka perlu adanya pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala yang dilaksanakan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan bersama Tim dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026 akan berjalan



dengan baik jika mendapat dukungan dari seluruh komponen di OPD dan stakeholder yang terkait. Oleh karena itu, keberhasilan mewujudkan target-target Renstra dalam pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan memerlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, Sekretaris, Kepala Bidang, Para Kasubbag, Para Kepala Seksi. Selain itu, partisipasi semua pihak baik pemerintah, swasta, masyarakat dan DPRD sangat diperlukan.

Menyadari kekurangan dan keterbatasan kami dalam penyusunan Renstra ini, kami sangat memerlukan partisipasi dari semua pihak berupa usul dan saran – saran untuk perbaikan pada berikutnya.

Marante, 27 September 2021

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KAB. TORA UTARA**



RIANTHO YUSUF SANGKELO, S.Sos.
Pangkat : Pembina
NIP. 19790626 200804 1 001

